Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

IHPD

TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

TAHUN 2021

"ACCOUNTABILITY FOR ALL"

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPD
TAHUN 2021

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

TAHUN 2021

Sambutan Pimpinan BPK

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD Tahun 2021 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah, dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepatuhan selama Tahun Anggaran (TA) 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus pada pemerintah provinsi, selain melakukan pemeriksaan atas LKPD, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas salah satu program strategis dari pemerintah provinsi sehingga laporan hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk *Long Form Audit Report*.

Pemeriksaan kinerja dan PDTT kepatuhan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI
Anggota VI BPK RI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA, CFrA.

KATA PENGANTAR

BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan (2) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Timur juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

IHPD Tahun 2021 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang disajikan berdasarkan pengelompokkan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelola anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2021 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Maret 2022
Kepala Perwakilan

Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CSFA, CA, CFE

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
TENTANG BPK ix
RINGKASAN EKSEKUTIF 1
BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH 7
A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi 7
B. Indikator Makro Ekonomi 9
1. Tingkat Kemiskinan 10
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 11
3. Indeks Gini (*Gini Ratio*) 12
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 12
5. Pendapatan Domestik Regional Bruto 13
6. Pertumbuhan Ekonomi 14
7. Inflasi 14
C. Kondisi Fiskal Daerah 15
D. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Komparatif 18
1. Neraca 18
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 19
E. BUMD 21
F. BLUD 21
BAB II HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN 22
A. Opini 23
B. Hasil Pemeriksaan tentang SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 24
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA 26
A. Tematik Nasional 27
1. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda 27
2. Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser 29
3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bontang dan Instansi Terkait Lainnya di Bontang 31
4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 34

DAFTAR ISI

B. Tematik Lokal 40
1. Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2016 - 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta..... 40
2. Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2019 - 2021 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam. 45
3. Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa Kalimantan Timur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020..... 56

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 60
A. Tematik Nasional 61
B. Tematik Lokal 61
C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik..... 71
BAB V HASIL PEMANTAUAN..... 74
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).... 75
B. Pemantauan Kerugian Daerah 77
LAMPIRAN..... 80
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM..... 86
GLOSARIUM..... 93

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Capaian Penanganan Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Se-Kalimantan Timur	8
Tabel 1.2	Capaian Vaksinasi COVID-19 pada Provinsi Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2021	9
Tabel 1.3	Persentase Penduduk Miskin	10
Tabel 1.4	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	11
Tabel 1.5	Indeks Gini (Gini Ratio)	12
Tabel 1.6	Indeks Pembangunan Manusia	13
Tabel 1.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	14
Tabel 1.8	Tingkat Inflasi	15
Tabel 1.9	TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2021 dan 2020	15
Tabel 1.10	Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020 Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur	18
Tabel 1.11	LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020 Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur	19
Tabel 1.12	Rasio-rasio Fiskal Daerah	17
Tabel 1.13	Jumlah BUMD se-Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Jenisnya	21
Tabel 1.14	Jumlah BLUD se-Provinsi Kalimantan Timur	21
Tabel 2.1	Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020 Pemda Se-Provinsi Kalimantan Timur	23
Tabel 2.2	Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2020 per Klasifikasi Permasalahan	24
Tabel 4.1	Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Kelompok Temuan	61
Tabel 4.2	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Belanja Daerah	62
Tabel 4.3	Partai Politik dan Bantuan Partai Politik	72
Tabel 5.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas	76
Tabel 5.2	Kerugian Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur s.d. Semester I Tahun 2021	78
Tabel 5.3	Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) s.d Semester I Tahun 2021	78
Tabel 5.4	Kerugian Daerah Yang Masih Dalam Proses Penetapan Pembebanan s.d. Semester I Tahun 2021	78
Tabel 5.5	Kerugian Daerah Yang Masih Berupa Informasi TGR dari LHP BPK dan Insepektorat Provinsi Kalimantan Timur s.d Semester I Tahun 2021	79

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 4.1 Bantuan Partai Politik 72
Grafik 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP s.d Semester I Tahun 2021 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Infografis Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	10
Gambar 3.1	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaran Pendidikan Vokasi	27
Gambar 3.2	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19	30
Gambar 3.3	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.....	32
Gambar 3.4	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.....	35
Gambar 3.5	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemkab Kutai Timur.....	40
Gambar 3.6	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemkab Penajam Paser Utara	46
Gambar 3.7	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Beasiswa Kaltim	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rincian Nama BUMD Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur 80
Lampiran 1.2 Rincian Nama BLUD Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur 81
Lampiran 4.1 Rincian Transfer Dana Bantuan Partai Politik dan Kesimpulan Pemeriksaan 83

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

PROFIL BPK 2020-2024

Nilai Dasar

INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

VISI:

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

MISI:

- Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
- Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN:

- Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
  a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
  b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
  c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
  d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
  e. Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
- Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

KETUA

WAKIL KETUA

ANGGOTA I

ANGGOTA II

ANGGOTA III

ANGGOTA IV

ANGGOTA VI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.

ANGGOTA VII

Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, kota dan BUMD di wilayah timur (Bali, Nusa Tenggara, kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku dan Papua) serta lembaga yang dibentuk/ terkait di lingkungan entitas tersebut

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI

AKN VI merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK RI. AKN VI dipimpin oleh Tortama.

AKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan BUMD di wilayah Kalimantan Timur

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA
Tortama KN VI

Dadek Nandemar S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA
Kepala Perwakilan

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUBAUD 1

- Provinsi Kalimantan Timur
- Kota Samarinda
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kabupaten Paser

SUBAUD 2

- Kab. Berau
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Timur
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kab. Mahakam Ulu

SEJARAH PENDIRIAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2006

Berdasarkan Surat Keputusan BPK Nomor 23/SK/I-VII.3/6/2006 tanggal 07 Juni 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Timur memiliki 15 wilayah entitas pemeriksaan, yang terbagi dalam dua wilayah kerja yaitu pada Sub Auditorat Kalimantan Timur I dan pada Sub Auditorat Kalimantan Timur II.

2011

Berdasarkan Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, terjadi perubahan jumlah wilayah pemeriksaan menjadi 11 entitas pemeriksaan karena Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jl. M. Yamin No. 19, - Samarinda Ulu 75123
Telp. (0541) 735041, Fax. (0541) 744680
Website: https://kaltim.bpk.go.id/
Email: humastu.kaltim@bpk.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Kalimantan Timur
1 OPINI WTP // TLRHP 78,92%

Kota Samarinda
2 OPINI WTP // TLRHP 82,22%

Kota Balikpapan
3 OPINI WTP // TLRHP 95,81%

Kota Bontang
4 OPINI WTP // TLRHP 92,34%

Kab. Penajam Paser Utara
5 OPINI WTP // TLRHP 92,46%

Kab. Paser
6 OPINI WTP // TLRHP 90,02%

Kab. Berau
7 OPINI WTP // TLRHP 92,55%

Kab. Kutai Kartanegara
8 OPINI WTP // TLRHP 78,63%

Kab. Kutai Timur
9 OPINI WDP // TLRHP 87,02%

Kab. Kutai Barat
10 OPINI WTP // TLRHP 88,62%

Kab. Mahakam Ulu
11 OPINI WTP // TLRHP 78,25%

HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2021

20 LHP	272 TEMUAN	581 REKOMENDASI

103 LHP Dana Bantuan Partai Politik

11 PEMERIKSAAN KEUANGAN

10 opini WTP untuk 10 LKPD TA 2020
&
1 opini WDP untuk LKPD Kab. Kutai Timur
Pada LKPD TA 2020

8 PEMERIKSAAN KINERJA

- penyelenggaraan pendidikan vokasi
- pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada dua entitas
- pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong kemandirian fiskal
- pelayanan perizinan dan penanaman modal
- penanggulangan kemiskinan pada dua entitas
- pengelolaan beasiswa Kaltim

12 PEMERIKSAAN DTT

kepatuhan atas belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda dan biaya Perumdam Tirta Kencana Samarinda
&
11 pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik

288 PERMASALAHAN

Yang diungkap dalam Pemeriksaan Tahun 2021

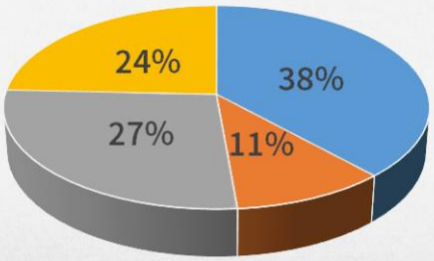

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Sampai Dengan Semester I Tahun 2021

Total Kerugian Daerah senilai Rp464,06 Milyar

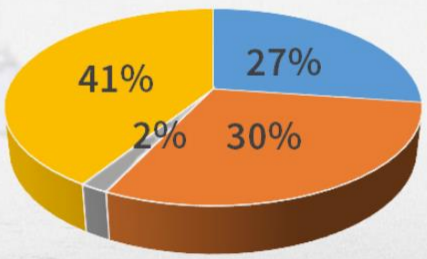

TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Rata-rata penyelesaian TLHP sebesar **86,99%**.
Penyelesaian tertinggi adalah Kota Balikpapan sebesar **95,81%**
& **terendah** adalah Kab. Mahakam Ulu sebesar **78,25%**

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 11 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Entitas pemeriksaan kami terdiri dari satu pemerintah provinsi, tiga pemerintah kota dan tujuh pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan yang kami lakukan adalah dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu ***"Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat"***. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan dan Rekomendasi Tahun 2021

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	11	176	358
Kinerja	8	64	150
Dengan Tujuan Tertentu	1	32	73
JUMLAH	**20**	**272**	**581**

Selama tahun 2021, kami melaksanakan 31 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 11 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), delapan pemeriksaan kinerja, dan 12 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan kinerja terdiri dari satu pemeriksaan atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja, dua pemeriksaan atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19, satu pemeriksaan atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong kemandirian fiskal, satu pemeriksaan atas pelayanan perizinan dan penanaman modal, dua pemeriksaan penanggulangan kemiskinan, satu pemeriksaan atas pengelolaan beasiswa Kaltim. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari satu pemeriksaan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah Pemerintah Kota Samarinda dan biaya Perumdam Tirta Kencana Samarinda dan 11 pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik. Dari pemeriksaan tersebut kami menerbitkan 20 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 272 temuan dengan 581 rekomendasi.

Permasalahan

Dari 20 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2021, kami mengungkapkan setidaknya 288 permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam dua kategori, yaitu: 1) permasalahan kepatuhan, dan 2) permasalahan kinerja. Masalah ketidakpatuhan sebanyak 218 masalah, terdiri dari 110 masalah ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) bernilai Rp90,03 miliar, 30 masalah ketidakpatuhan penyimpangan administrasi, dan 78 masalah kelemahan pengendalian internal. Sedangkan masalah kinerja berjumlah 70 masalah yang seluruhnya merupakan masalah dalam kategori ketidakefektifan.

Keterangan		Pemerintah Provinsi			Pemerintah Kab/Kota			BUMD		Total		
		Jumlah Permasalahan		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan		Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan		Nilai (Rp Juta)
A.	**Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**											
1.	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:											
	- Kerugian	5	Rp	3.937,28	62	Rp	48.157,49	0	0	67	Rp	52.094,77
	- Potensi Kerugian	1	Rp	501,09	14	Rp	4.763,92	0	0	15	Rp	5.265,01
	- Kekurangan Penerimaan	1	Rp	1.064,16	27	Rp	31.613,74	0	0	28	Rp	32.677,90
	Subtotal-berdampak finansial	**7**	**Rp**	**5.502,53**	**103**	**Rp**	**84.535,15**	**0**	**0**	**110**	**Rp**	**90.037,68**
2.	Penyimpangan administrasi	3	Rp	0,00	27	Rp	0,00	0	0	30	Rp	0,00
3.	Kelemahan SPI	12	Rp	0,00	66	Rp	188,28	0	0	78	Rp	188,28
	Total A	**22**	**Rp**	**5.502,53**	**196**	**Rp**	**84.723,43**	**0**	**0**	**218**	**Rp**	**90.225,97**
B.	**Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan**											
	- Ketidakhematan	0	Rp	0,00	0	Rp	0,00	0	0	0	Rp	0,00
	- ketidakefisienan	0	Rp	0,00	0	Rp	0,00	0	0	0	Rp	0,00
	- ketidakefektifan	14	Rp	0,00	56	Rp	0,00	0	0	70	Rp	0,00
	Total B	**14**	**Rp**	**0,00**	**56**	**Rp**	**0,00**	**0**	**0**	**70**	**Rp**	**0,00**
	(Total A + B)	**36**	**Rp**	**5.502,53**	**252**	**Rp**	**84.723,43**	**0**	**0**	**288**	**Rp**	**90.225,97**
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan			**Rp**	**434,61**		**Rp**	**18.046,31**		**0**		**Rp**	**18.480,92**

Pemeriksaan Keuangan

Dari Pemeriksaan Keuangan terhadap 11 LKPD TA 2020 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kami menerbitkan LHP LKPD dengan Sepuluh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dan Satu Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Permasalahan yang menyebabkan opini WDP atas LKPD TA 2020 adalah adanya nilai yang tidak wajar berupa indikasi pemahalan harga pada akun belanja barang dan jasa serta akun belanja modal - peralatan dan mesin sehingga berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja pada tahun 2021 meliputi Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Upaya Penanggulangan Kemiskinan, dan Pengelolaan Beasiswa

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Masalah signifikan yang ditemukan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki upaya nyata untuk memfasilitasi SMK memperoleh kerja sama dengan industri dan dunia kerja, serta penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan industri dan dunia kerja. Oleh karena itu, kami mendorong instansi terkait menyusun peta jalan revitalisasi SMK dengan memperbaiki draf sesuai peraturan dan *benchmark* provinsi lainnya, melakukan pemetaan kebutuhan keahlian atas industri unggulan provinsi dan/atau industri potensial lainnya di kabupaten/kota dan menyelaraskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan sektor unggulan dan kebutuhan industri.

Pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan pada dua entitas yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser. Tujuan pemeriksaan kinerja tersebut adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Masalah signifikan yang ditemukan adalah laju capaian vaksinasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan dan Pemerintah Kabupaten Paser belum sepenuhnya melakukan penjaringan sasaran berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama untuk memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kami mendorong instansi terkait menyusun strategi penjaringan/pendataan sasaran vaksinasi COVID-19, melaksanakan sosialiasi yang lebih intensif kepada masyarakat, dan menginput data sasaran (registrasi) melalui aplikasi sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bontang. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Kota Bontang. Masalah signifikan yang ditemukan adalah belum terdapat kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD yang mutakhir, pendataan belum dilakukan untuk seluruh objek dan wajib pajak/retribusi daerah, dan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan BUMD belum dilaksanakan secara memadai. Oleh karena itu, kami mendorong instansi terkait melakukan kajian potensi dan menyusun langkah yang komprehensif sesuai hasil kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD, melakukan pendataan atas keseluruhan objek dan Wajib Pajak secara rutin serta membuat basis data yang lengkap, akurat, dan mutakhir, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh BUMD secara periodik.

Pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal. Masalah signifikan yang ditemukan adalah penyediaan sumber daya pelayanan perizinan berusaha belum memadai dan pemberian layanan persetujuan tata ruang dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum mendorong kemudahan berusaha. Oleh karena itu, kami mendorong instansi terkait melakukan perbaikan terhadap Standar Operasiona Prosedur (SOP) Persetujuan Lingkungan, menyusun SOP kegiatan PBG, dan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital lalu menyerahkan peta digital kepada Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diunggah pada aplikasi Gistaru, serta mengusulkan peraturan kepala daerah (perkada) RDTR.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan pada dua entitas yaitu Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan pemeriksaan kinerja tersebut adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan. Masalah signifikan yang ditemukan adalah fungsi kelembagaan dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan belum optimal. Oleh karena itu, kami mendorong instansi terkait menetapkan dan/atau merevisi Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur agar sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 serta sosialisasi SK TKPK kepada seluruh anggota terkait tugas dan fungsinya.

Pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Program Beasiswa Kalimantan Timur dilaksanakan pada Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan pemeriksaan kinerja tersebut adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan Program Beasiswa Kaltim. Masalah signifikan yang ditemukan adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi data atas calon penerima beasiswa dimana masih ditemukan penerima beasiswa yang bukan merupakan penduduk Kalimantan Timur dan penerima beasiswa yang datanya tidak sesuai Oleh karena itu, kami mendorong instansi terkait menjalin kerjasama dan/atau koordinasi dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka Pengelolaan Beasiswa Kalimantan Timur, serta mengembangkan sistem aplikasi Beasiswa Kalimantan Timur untuk memudahkan proses seleksi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Dalam Bentuk Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Samarinda dan Perumdam Tirta Kencana Samarinda

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah adalah menilai kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja daerah dan biaya Perumdam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah dan biaya Perumdam mengungkapkan 32 temuan dengan 56 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp14,8 miliar. Masalah signifikan yang ditemukan adalah belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4,82 miliar, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan *asphalt sheet* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,23 miliar. Oleh karena itu, kami mendorong instansi terkait mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp1,27 miliar dengan validasi Inspektorat dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp489 juta atas bukti pembayaran belanja akomodasi perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, serta memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan *asphalt sheet* dengan cara menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.04 miliar dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan *asphalt sheet* yang terindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp189 juta dengan validasi Inspektorat.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

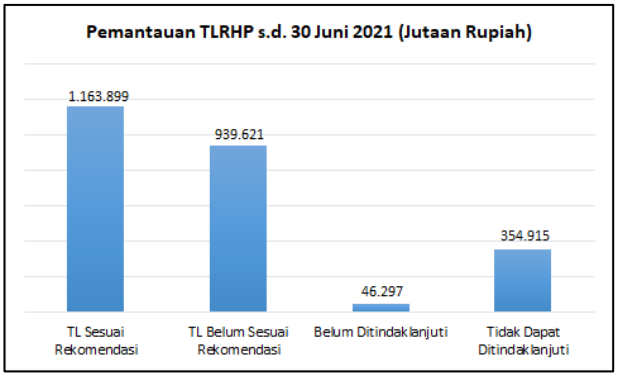

Sampai dengan pertengahan tahun 2021, BPK telah menerbitkan 10.355 rekomendasi bernilai Rp2.498.596 juta dan USD19,62 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.958 rekomendasi (86,51%) bernilai Rp1.163.899 juta telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Sedangkan sisanya sebanyak 1.397 rekomendasi (13,49%) bernilai Rp1.340.833 juta terdiri dari 1.223 rekomendasi bernilai Rp939.621 juta dengan status tindak lanjut yang belum sesuai (dalam proses), 64 rekomendasi bernilai Rp46.297 juta yang belum ditindaklanjuti, dan 110 rekomendasi bernilai Rp354.915 juta dengan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Penyelesaian Kerugian Daerah

Sampai dengan pertengahan tahun 2021, terdapat 4.058 kasus kerugian daerah yang telah memiliki ketetapan hukum senilai Rp464.065 juta. Dari jumlah tersebut, senilai Rp265.099 juta telah dilakukan pengembalian dan senilai Rp8.675 juta dilakukan penghapusan, sedangkan sisanya sebanyak 905 kasus senilai Rp190.290 juta dalam proses penyelesaian.

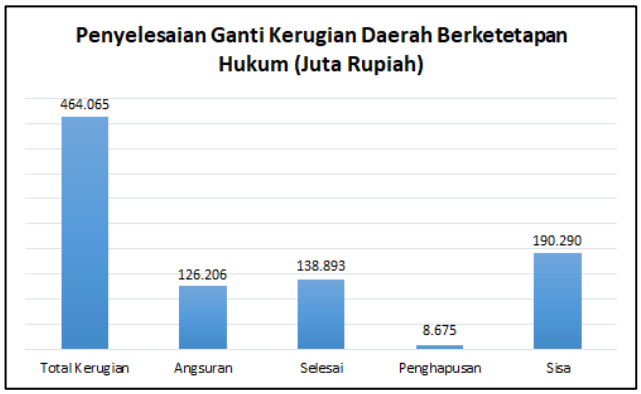

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan sepanjang tahun 2021, yang seluruhnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK ***"Menjadi Lembaga Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara"***, yang dengannya kualitas dan manfaat hasil dari pemeriksaan kami akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Kondisi Penanganan COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi

Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 menetapkan COVID-19 sebagai wabah dan bencana nasional non alam yang wajib ditanggulangi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Upaya penanggulangan COVID-19 harus terus dilakukan secara masif dengan beberapa strategi mengingat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kehidupan sosial.

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk melakukan *Testing*, *Tracing*, *Treatment*, serta Edukasi dan Sosialisasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menekan *positivity rate* dan menaikkan tingkat kesembuhan pasien baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri dan di fasilitas yang disediakan pemerintah.

Upaya *Testing*, *Tracing*, *Treatment*, serta Edukasi dan Sosialisasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan uraian sebagai berikut:

1. *Testing*

   Rasio *Testing* yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai standar *World Health Organization* yaitu minimal 1 : 1.000 penduduk per minggu.

2. *Tracing*

   a. Penemuan kasus secara aktif di pintu masuk wilayah yaitu di Bandara APT. Pranoto Samarinda, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan dan Pelabuhan Semayang Balikpapan telah dilaksanakan secara optimal dengan koordinasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Samarinda dan Balikpapan;

   b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk pelacakan kontak atas risiko *imported cases*; dan

   c. Penemuan kasus secara pasif berdasarkan pengecekan *Influenza Like Illness* (ILI) atau *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) telah dilaksanakan pada fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

3. *Treatment*

   a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyediakan tenaga kesehatan yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan pedoman; dan

   b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi telah dilakukan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

4. Edukasi dan Sosialisasi

   a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk pusat media (*media center*) dan berkoordinasi dengan pemkab/pemkot untuk membentuk media center yang memuat informasi update kasus COVID-19, *Press Release* dari Juru Bicara, menampilkan *Hotline* COVID-19 pada portal provinsi dan kab/kota, portal berita seputar COVID-19, sarana komunikasi dua arah dan informasi pengelolaan bantuan COVID-19;

b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan upaya penanganan COVID-19. Beberapa kegiatan yang melibatkan APH diantaranya, pelaksanaan razia gabungan bersama di kabupaten/kota, pendampingan dan pengamanan petugas surveilans, serta mediasi saat terjadi penolakan pemulasaran jenazah dengan protokol COVID-19.

Selain itu, capaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari menurunnya kenaikan kasus terkonfirmasi, meningkatnya angka kesembuhan dan menurunnya angka kematian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Capaian Penanganan Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Se-Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Terkonfirmasi (Positif)			Sembuh			Meninggal		
		2020	2021	Kenaikan (%)	2020	2021	Kenaikan (%)	2020	2021	Kenaikan (%)
a	*b*	*c*	*d*	*e = (d-c)/c*	*f*	*g*	*h = (g-f)/f*	*i*	*j*	*k = (j-i)/i*
1	Kab. Paser	1.176	7.189	511,31	1.129	5.234	363,60	29	245	744,83
2	Kab. Kutai Barat	718	10.044	1298,89	432	8.480	1862,96	12	258	2050,00
3	Kab. Kutai Kartanegara	4.892	21.700	343,58	4.071	16.394	302,70	97	762	685,57
4	Kab. Kutai Timur	3.889	14.188	264,82	3.677	10.909	196,68	50	389	678,00
5	Kab. Berau	1.160	12.061	939,74	659	9.830	1391,65	13	359	2661,54
6	Kab. Penaman Paser Utara	348	4.132	1087,36	242	3.569	1374,79	13	216	1561,54
7	Kab. Mahakam Ulu	35	1.654	4625,71	24	1.280	5233,33	2	24	1100,00
8	Kota Balikpapan	5.706	32.575	470,89	4.762	25.581	437,19	263	1.608	511,41
9	Kota Samarinda	6.824	15.461	126,57	6.290	11.616	84,67	215	501	133,02
10	Kota Bontang	1.844	13.561	635,41	1.488	9.844	561,56	33	309	836,36

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa vaksinasi merupakan salah satu upaya dalam mencegah dan memutus mata rantai penularan beberapa penyakit menular yang berbahaya. Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Upaya vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam penerapan vaksinasi tersebut dibutuhkan kepastian dari aspek efektivitas dan efisiensi, sehingga upaya yang dilakukan mulai dari penelitian dan pengembangan vaksin, penyediaan vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hal penting yang menjadi perhatian yaitu terkait cakupan pelaksanaan, karena konsep kekebalan kelompok (*herd immunity*) dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga sebagian besar sasaran secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi kelompok usia lainnya. Berdasarkan rekomendasi *World Health Organization* (WHO) dan *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*

(ITAGI) bahwa pembentukan *herd immunity* dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 minimal sebesar 70%.

Dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya untuk melakukan distribusi vaksin COVID-19, logistik, dan sarana prasarana secara memadai. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah berupaya untuk memberikan layanan vaksinasi COVID-19 secara memadai. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mencapai target vaksinasi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data Kemenkes per 31 Desember 2021 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Capaian Vaksinasi COVID-19 pada Provinsi Kalimantan Timur s.d. 31 Desember 2021

No	Entitas	Realisasi	
		Dosis I	Dosisi II
1	Kota Samarinda	519.827	399.339
2	Kota Bontang	119.357	94.815
3	Kota Balikpapan	564.698	443.712
4	Kabupaten Paser	153.751	99.222
5	Kabupaten Kutai Barat	114.483	86.113
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	406.013	298.396
7	Kabupaten Kutai Timur	256.302	176.102
8	Kabupaten Berau	139.847	101.936
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	100.882	75.706
10	Kabupaten Mahakam Ulu	20.808	13.182
Total		**2.395.968**	**1.788.523**

B. Indikator Makro Ekonomi

Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 disajikan di bawah ini. (sumber data Badan Pusat Statistik/BPS).

Gambar 1.1 Infografis Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

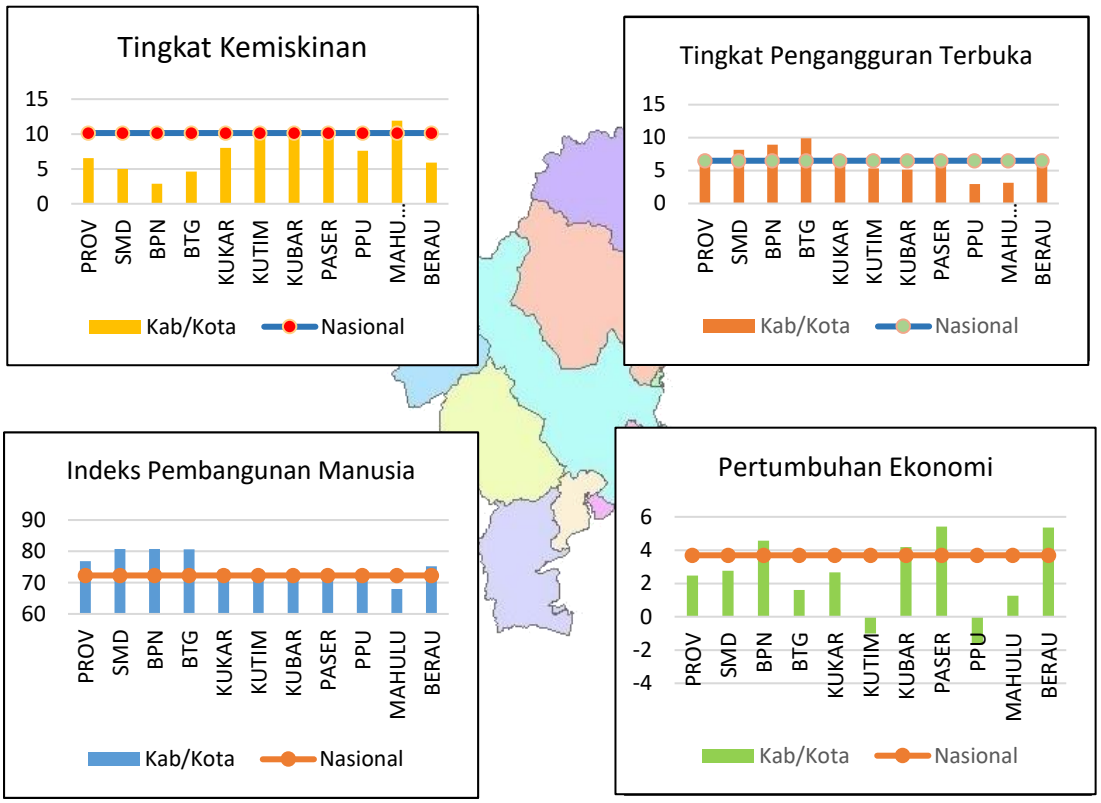

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (TK) atau Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan – kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian TK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
Prov. Kaltim	6,10	6,54	0,44	-	8
Kota Samarinda	4,76	4,99	0,23	3	-
Kota Balikpapan	2,57	2,89	0,32	1	-
Kota Bontang	4,38	4,62	0,24	2	-
Kab. Kutai Kartanegara	7,31	7,99	0,68	6	-
Kab. Kutai Timur	9,55	9,81	0,26	8	-
Kab. Kutai Barat	9,29	10,24	0,95	9	-
Kab. Paser	9,23	9,73	0,50	7	-
Kab. Penajam Paser Utara	7,36	7,61	0,25	5	-
Kab. Mahakam Ulu	11,44	11,90	0,46	10	-
Kab. Berau	5,19	5,88	0,69	4	-

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2021, kabupaten/kota dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai sebesar 11,90%, sedangkan yang terkecil adalah Kota Balikpapan dengan nilai sebesar 2,89%. Persentase tingkat kemiskinan pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 untuk semua kabupaten/kota mengalami kenaikan. Hal tersebut salah satunya akibat dari pengaruh pandemi COVID-19. Kabupaten/kota dengan kenaikan persentase tingkat kemiskinan terbesar adalah Kabupaten Kutai Barat dengan nilai sebesar 0,95%, sedangkan yang terkecil adalah Kota Samarinda dengan nilai sebesar 0,23%.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Makin tinggi angkanya, makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian TPT Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah Daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
Prov. Kaltim	6,87	6,83	(0,04)	-	28
Kota Samarinda	8,26	8,16	(0,10)	8	-
Kota Balikpapan	9,00	8,94	(0,06)	9	-
Kota Bontang	9,46	9,92	0,46	10	-
Kab. Kutai Kartanegara	5,70	5,66	(0,04)	5	-
Kab. Kutai Timur	5,45	5,35	(0,10)	4	-
Kab. Kutai Barat	4,97	5,14	0,17	3	-
Kab. Paser	4,52	5,70	1,18	6	-
Kab. Penajam Paser Utara	6,22	2,95	(3,27)	1	-
Kab. Mahakam Ulu	3,49	3,14	(0,35)	2	-
Kab. Berau	5,08	5,82	0,74	7	-

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2021, kabupaten/kota dengan persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi adalah Kota Bontang dengan nilai sebesar 9,92%, sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai sebesar 2,95%. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka antara tahun 2020 dan 2021, diketahui bahwa kabupaten/kota mengalami kenaikan maupun penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka. Kabupaten/kota dengan kenaikan persentase tingkat pengangguran terbuka terbesar adalah Kabupaten Paser dengan nilai sebesar 1,18%, sedangkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan terbesar adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai sebesar (3,27%).

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama sedangkan Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian Indeks Gini Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pemerintah Daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
Prov. Kaltim	0,335	0,331	(0,004)	-	16
Kota Samarinda	0,324	0,290	(0,034)	7	-
Kota Balikpapan	0,311	-*	-	6	-
Kota Bontang	0,405	0,410	0,005	10	-
Kab. Kutai Kartanegara	0,294	-*	-	4	-
Kab. Kutai Timur	0,325	-*	-	8	-
Kab. Kutai Barat	0,338	-*	-	9	-
Kab. Paser	0,290	-*	-	2	-
Kab. Penajam Paser Utara	0,292	-*	-	3	-
Kab. Mahakam Ulu	0,259	-*	-	1	-
Kab. Berau	0,300	0,377	0,077	5	-

Sumber : Badan Pusat Statistik
** Data tidak tersedia*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data indeks gini pada tahun 2021 belum dapat diperoleh secara lengkap dari BPS. Berdasarkan data indeks gini pada tahun 2020, diketahui bahwa kabupaten/kota dengan indeks gini terbesar adalah Kota Bontang dengan nilai sebesar 0,405, sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai sebesar 0,259. Semakin nilai mendekati 1 maka distribusi pendapatan semakin tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Pada tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai indeks gini sebesar 0,004, dari sebesar 0,335 pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,331 pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, maka provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat ke-16 indeks gini terkecil dari seluruh provinsi di Indonesia.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

a. Rendah (< 60)

b. Sedang (60≤IPM<70)

c. Tinggi (70 ≤IPM<80)

d. Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian IPM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah Daerah	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
Prov. Kaltim	76,24	76,88	0,64	-	3
Kota Samarinda	80,11	80,76	0,65	1	-
Kota Balikpapan	80,01	80,71	0,70	2	-
Kota Bontang	80,02	80,59	0,57	3	-
Kab. Kutai Kartanegara	73,59	74,06	0,47	5	-
Kab. Kutai Timur	73,00	73,81	0,81	6	-
Kab. Kutai Barat	71,19	72,07	0,88	8	-
Kab. Paser	72,04	72,93	0,89	7	-
Kab. Penajam Paser Utara	71,41	72,01	0,60	9	-
Kab. Mahakam Ulu	67,09	67,95	0,86	10	-
Kab. Berau	74,71	75,20	0,49	4	-

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2021, kabupaten/kota dengan persentase IPM tertinggi adalah Kota Samarinda dengan nilai sebesar 80,76, sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai sebesar 67,95. Perbandingan persentase IPM antara tahun 2020 dan 2021, diketahui bahwa seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan. Kabupaten/kota dengan kenaikan persentase IPM terbesar adalah Kabupaten Paser dengan nilai sebesar 0,89, sedangkan kabupaten/kota yang mengalami kenaikan terkecil adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai sebesar 0,47. Pada tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai IPM pada tahun 2021 sebesar 76,88. Nilai tersebut menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai peringkat ke 3 provinsi dengan nilai IPM tertinggi di Indonesia.

5. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur, realisasi pencapaian PDRB tahun 2021 disajikan dalam tabel 1.7. Realisi PDRB dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi.

Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Daerah	PDRB (harga konstan 2010) (milyar rupiah)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		Peringkat di Provinsi	Peringkat di Nasional
	2020	2021	2020	2021	2021	2021
Prov. Kaltim	472.554.816,66	484.297.345,82	(2,87)	2,48	-	28
Kota Samarinda	45.039.689,12	46.282.119,08	(0,99)	2,76	5	-
Kota Balikpapan	83.010.710,87	86.796.990,55	(0,93)	4,56	3	-
Kota Bontang	39.319.927,56	39.949.433,91	(2,74)	1,60	7	-
Kab. Kutai Kartanegara	120.952.008,58	124.178.504,55	(4,21)	2,67	6	-
Kab. Kutai Timur	92.846.683,88	91.906.125,33	(3,10)	(1,01)	9	-
Kab. Kutai Barat	20.646.508,00	21.509.218,83	(2,86)	4,18	4	-
Kab. Paser	34.711.818,19	36.588.972,34	(2,86)	5,41	1	-
Kab. Penajam Paser Utara	6.604.220,95	6.492.342,58	(2,34)	(1,69)	10	-
Kab. Mahakam Ulu	1.763.741,89	1.786.101,11	(0,23)	1,27	8	-
Kab. Berau	27.337.536,39	28.802.735,95	(3,32)	5,36	2	-

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa kabupaten/kota dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Paser dengan nilai sebesar 5,41%, sedangkan kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif terbesar adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai sebesar (1,69%). Pada tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 memiliki nilai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,48%. Meskipun nilai tersebut naik dari tahun 2020 yang hanya sebesar (2,87%), namun Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan peringkat ke 28 dari keseluruhan provinsi di Indonesia dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi.

7. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Nasional, tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.8 Tingkat Inflasi

Pemerintah Daerah*	Tingkat Inflasi Kab/Kota		Naik/ Turun	Tingkat Inflasi Provinsi		Naik/ Turun	Tingkat Inflasi Nasional		Naik/ Turun
	2020	2021		2020	2021		2020	2021	
Prov. Kaltim				0,78	2,15	1,37	1,68	1,87	0,19
Kota Samarinda	0,86	2,05	1,19	-	-	-	-	-	-
Kota Balikpapan	0,65	2,28	1,63	-	-	-	-	-	-
Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Kutai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Paser	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Penajam Paser Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik
** Di Provinsi Kalimantan Timur hanya Kota Samarinda dan Balikpapan yang dilakukan perhitungan tingkat inflasi*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hanya Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang terdapat perhitungan tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur oleh BPS. Pada tingkat kabupaten/kota, tingkat inflasi Kota Samarinda dan Kota Balikpapan pada tahun 2021 adalah sebesar berturut-turut 2,05 dan 2,28. Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tingkat Provinsi, Provinsi Kalimantan timur mengalami kenaikan inflasi sebesar 1,37 dari sebesar 0,78 pada tahun 2020 menjadi 2,15 pada tahun 2021. Nilai inflasi pada Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai inflasi tingkat nasional, yaitu hanya sebesar 1,87. Inflasi menandakan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung dengan pendapatan dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.9 TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2021 dan 2020

(dalam miliar rupiah)

No.	Pemda	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
		2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)
1	Prov. Kaltim	4.831	4.094	(737,5)	-	-	-	5.289	6.111	822,8
2	Kota Samarinda	2.291	2.171	(120,1)	35,3	27,3	(7,9)	570,6	594,6	23,9
3	Kota Balikpapan	1.830	2.278	448,0	-	-	-	609,0	755,0	145,9
4	Kota Bontang	1.239	923,3	(316,3)	-	-	-	199,7	245,9	46,1

(dalam miliar rupiah)

No.	Pemda	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
		2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)
5	Kab. Kutai Kartanegara	3.885	3.615	(270,4)	185,5	191,1	5,6	450,5	707,3	256,7
6	Kab. Kutai Timur	2.996	2.776	(220,6)	33,0	-	(33,0)	214,0	253,1	39,1
7	Kab. Kutai Barat	1.858	1.612	(246,0)	177,9	181,0	3,0	147,3	142,4	(4,9)
8	Kab. Paser	2.182	1.913	(269)	125,1	127,1	2,0	173,3	270,1	96,8
9	Kab. PPU	1.192	1.066	(125,7)	36,4	38,7	2,2	88,1	87,8	(0,24)
10	Kab. Mahakam Ulu	1.210	1.047	(162,3)	-	73,2	73,2	20,9	33,1	12,24
11	Kab. Berau	1.920	1.818	(101,3)	114,6	122,2	7,6	233,2	270,4	37,15

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran/ belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain:

1. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non-pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.

2. Rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai + belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui belanja hibah dan belanja bantuan sosial).

3. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio-rasio tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.10 Rasio-rasio Fiskal Daerah

(dalam miliar rupiah)

No.	Pemda	Rasio Belanja Pegawai/ Total Belanja & Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan/ Total Belanja & Transfer			Rasio PAD/ Total Belanja & Transfer		
		2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)
1	Prov. Kaltim	17,88%	19,63%	1,75%	47,67%	44,21%	(3,46%)	56,70%	56,99%	0,29%
2	Kota Samarinda	21,00%	19,00%	(2,00%)	29,00%	35,00%	6,00%	8,00%	11,00%	3,00%
3	Kota Balikpapan	32,57%	30,61%	(1,96%)	66,93%	73,43%	6,50%	28,39%	31,79%	3,40%
4	Kota Bontang	34,58%	37,82%	3,24%	69,80%	78,99%	9,18%	13,79%	18,08%	4,29%
5	Kab. Kutai Kartanegara	31,39%	35,35%	3,97%	62,70%	68,39%	5,68%	9,11%	15,00%	5,89%
6	Kab. Kutai Timur	31,00%	29,57%	(1,43%)	55,90%	65,38%	9,49%	6,34%	8,90%	2,57%
7	Kab. Kutai Barat	20,67%	21,40%	0,74%	54,24%	55,39%	1,16%	7,12%	6,60%	(0,52%)
8	Kab. Paser	32,34%	28,27%	(4,07%)	58,31%	70,98%	12,67%	7,52%	11,43%	3,91%
9	Kab. PPU	37,43%	33,68%	(3,74%)	58,37%	67,59%	9,22%	6,35%	7,79%	1,44%
10	Kab. Mahakam Ulu	11,80%	13,77%	1,97%	59,12%	51,37%	(7,75%)	1,53%	2,72%	1,20%
11	Kab. Berau	22,93%	29,38%	6,46%	46,44%	56,67%	10,23%	8,92%	12,00%	3,08%

Pada TA 2020 dan 2021, Pemerintah Kab. Mahakam Ulu memiliki rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer yang paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan Pemerintah Kab. Mahakam Ulu untuk belanja non-pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin besar.

Pada TA 2020, Pemerintah Kab. Berau memiliki Rasio Belanja Rutin Pemerintahan/ Total Belanja dan Transfer yang paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan pada TA 2021 Pemerintah Prov. Kalimantan Timur yang memiliki rasio Belanja Rutin Pemerintahan/ Total Belanja dan Transfer yang paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan penggunaan APBD untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui belanja hibah dan belanja bantuan sosial) oleh Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dan Kab. Mahakam Ulu semakin besar.

Pada TA 2020 dan 2021, Pemerintah Prov. Kalimantan Timur memiliki rasio PAD terhadap total belanja dan transfer yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Prov. Kalimantan Timur merupakan yang terbaik di Provinsi Kalimantan Timur.

D. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Komparatif

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Komparatif Tahun 2021 (*unaudited*) dan Tahun 2020 (*audited*) Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.11 Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020
Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur

(dalam miliar rupiah)

No.	Pemda	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
		2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)
1	Prov. Kaltim	34.958	33.450	(1.507)	2.423	1.631	(791,5)	32.535	31.819	(716,0)
2	Kota Samarinda	19.387	19.999	612,6	213,3	252,7	39,40	19.173	19.746	573,2
3	Kota Balikpapan	12.101	12.409	308,0	42,0	81,9	39,8	12.059	12.327	268,1
4	Kota Bontang	4.904	4.698	(205,6)	45,8	33,9	(11,9)	4.858	4.664	(193,7)
5	Kab. Kutai Kartanegara	17.519	16.719	(800,0)	636,2	289,5	(346,7)	16.882	16.429	453,2
6	Kab. Kutai Timur	9.889	10.024	134,4	344,2	92,5	(251,7)	9.545	9.931	386,1
7	Kab. Kutai Barat	6.197	6.073	(123,5)	68,2	66,7	(1,49)	6.129	6.007	(122,0)
8	Kab. Paser	7.185	7.018	(167,0)	31,7	54,4	22,7	7.153	6.963	(189,7)
9	Kab. PPU	4.449	4.525	76,4	355,7	490,3	134,6	4.093	4.035	(58,2)
10	Kab. Mahakam Ulu	2.292	2.716	423,6	9,8	240,9	231,1	2.282	2.475	192,4
11	Kab. Berau	9.032	9.692	659,7	18,1	6,2	(11,9)	9.014	9.692	677,9

Total Aset per 31 Desember 2021 pada pada Pemerintah Kota Balikpapan, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, dan Kab. Berau mengalami kenaikan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2020. Kenaikan total Aset tersebut diantaranya disebabkan oleh Kenaikan Aset pada pos Aset Lancar yaitu pada Kas Di Kas Daerah. Sedangkan Total Aset per 31 Desember 2021 pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat dan Kab. Paser mengalami penurunan dibandingkan total Aset per 31 Desember 2020. Penurunan total Aset tersebut diantaranya disebabkan oleh Kas yang Dibatasi Penggunaannya Berupa Jaminan Kesungguhan telah diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Penurunan Kas (Defisit) yang menyebabkan tergerusnya Silpa.

Total Kewajiban per 31 Desember 2021 pada pada Pemerintah Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Mahakam Ulu mengalami kenaikan dibandingkan total Kewajiban per 31 Desember 2020. Kenaikan total Kewajiban tersebut diantaranya disebabkan karena terjadi peningkatan pada Utang Belanja tahun 2021 yaitu pada Pos Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan Total Kewajiban per 31 Desember 2021 pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, dan Kab. Berau mengalami penurunan dibandingkan total Kewajiban per 31 Desember 2020. Penurunan total Kewajiban tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya pelunasan Utang Belanja tahun-tahun sebelumnya.

Total Ekuitas per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Berau mengalami kenaikan dibandingkan total Ekuitas per 31 Desember 2020. Kenaikan total Ekuitas tersebut diantaranya disebabkan karena kenaikan nilai Aset. Sedangkan total Ekuitas per 31 Desember 2021 pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang, Kab. Kutai Barat, Kab. Paser dan Kab. Penajam Paser Utara mengalami penurunan dibandingkan total Ekuitas per 31 Desember 2020. Penurunan total Ekuitas tersebut diantaranya disebabkan oleh penurunan nilai defisit Laporan Operasional yang cukup besar dibandingkan dari tahun 2021.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.12 LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020
Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Timur

(dalam miliar rupiah)

No.	Pemda	Pendapatan			Belanja & Transfer			SILPA		
		2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)
1	Prov. Kaltim	10.132	10.220	87,11	9.328	10.723	1.395	2.954	(503,3)	(3.457)
2	Kota Samarinda	2.872	2.860	(12,5)	5.269	5.241	(28,3)	539,9	330,3	(209,6)
3	Kota Balikpapan	2.515	2.278	(237,3)	2.145	2.375	229,8	679,4	556,7	(122,7)
4	Kota Bontang	1.530	1.206	(323,2)	1.449	1.360	(89,0)	262,6	109,4	(153,1)
5	Kab. Kutai Kartanegara	4.456	4.443	(13,3)	4.944	4.714	(230,5)	1137	842,3	(295,2)
6	Kab. Kutai Timur	3.491	3.116	(374,9)	3.378	2.843	(534,7)	272,6	539,9	267,3

(dalam miliar rupiah)

No.	Pemda	Pendapatan			Belanja & Transfer			SILPA		
		2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)	2020	2021	Naik/(Turun)
7	Kab. Kutai Barat	2.219	1.973	(246,1)	2.070	2.158	87,8	708,1	513,4	(194,6)
8	Kab. Paser	2.404	2.229	(174,6)	2.304	2.363	58,3	528,4	383,1	(145,2)
9	Kab. PPU	1.329	1.222	(106,4)	1.387	1.128	(259,0)	13,2	41,6	28,4
10	Kab. Mahakam Ulu	1.236	1.163	(72,7)	1.368	1.217	(151,5)	83,7	27,6	(56,0)
11	Kab. Berau	2.356	2.254	(101,3)	2.615	2.253	(361,6)	540,2	539,9	(336,6)

Dari tabel 1.12 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Total Pendapatan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan total Pendapatan tahun 2020. Kenaikan total Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan oleh kenaikan PAD. Sedangkan total Pendapatan tahun 2021 pada pemerintah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Mahakam Ulu, dan Kab. Berau, Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai barat mengalami penurunan dibandingkan total Pendapatan tahun 2020. Penurunan total Pendapatan tersebut diantaranya disebabkan oleh penurunan Pendapatan Transfer dan Pajak Daerah.

b. Total Belanja dan Transfer tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Barat, dan Kab. Paser mengalami kenaikan dibandingkan total Belanja dan Transfer tahun 2020. Kenaikan total Belanja dan Transfer tersebut diantaranya disebabkan oleh kenaikan Belanja Operasi dan Belanja Modal. Sedangkan total Belanja dan Transfer tahun 2021 pada pemerintah Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Mahakam Ulu mengalami penurunan dibandingkan total Belanja dan Transfer tahun 2020. Penurunan total Belanja dan Transfer tersebut diantaranya disebabkan oleh menurunnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Transfer.

c. Total SILPA tahun 2021 pada Pemerintah Kab. Kutai Timur dan Kab. Penajam Paser Utara mengalami kenaikan dibandingkan total SILPA tahun 2020. Kenaikan total SILPA tersebut diantaranya disebabkan oleh terjadinya surplus pada realisasi Pendapatan dan Belanja. Sedangkan Total SILPA tahun 2021 pada pemerintah Prov. Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Paser, Kab. Mahakam Ulu dan Kab. Berau mengalami penurunan dibandingkan total SILPA tahun 2020. Penurunan total SILPA tersebut diantaranya disebabkan oleh peningkatan Belanja dan Transfer tidak seimbang dengan Peningkatan PAD yang signifikan, serta terdapat penggunaan SILPA sebagai penerimaan pembayaran pada TA 2021 dengan nilai yang signifikan.

E. BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Bank, PDAM, Bank Perkreditan Rakyat, dan lainnya dengan jumlah pada masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 1.13 berikut ini.

Tabel 1.13 Jumlah BUMD se-Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Jenisnya

No.	Pemda	Jumlah				
		BPD	PDAM	BPR	ESDM	Lain-lain
1	Prov. Kaltim	1	-	-	3	5
2	Kota Samarinda	-	1	1	-	1
3	Kota Balikpapan	-	1	-	-	1
4	Kota Bontang	-	1	-	1	1
5	Kab. Kutai Kartanegara	-	1	-	-	3
6	Kab. Kutai Timur	-	1	1	-	1
7	Kab. Kutai Barat	-	1	-	-	3
8	Kab. Paser	-	1	-	-	1
9	Kab. PPU	-	1	-	-	1
10	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
11	Kab. Berau	-	1	-	1	1
Total		1	9	2	5	18

Dari tabel 1.13 tersebut dapat diketahui, BUMD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya berjumlah 35 BUMD. Dari 35 BUMD tersebut, 33 BUMD saat ini masih aktif beroperasi, sedangkan 2 BUMD sudah tidak aktif. Rincian nama BUMD masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1.1.**

F. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan unit pengelola Dana Bergulir UMKM dengan jumlah pada masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.14 Jumlah BLUD se-Provinsi Kalimantan Timur

No.	Pemda	BLUD (Jumlah)
1	Prov. Kaltim	6
2	Kota Samarinda	7
3	Kota Balikpapan	21
4	Kota Bontang	1
5	Kab. Kutai Kartanegara	35
6	Kab. Kutai Timur	8
7	Kab. Kutai Barat	2
8	Kab. Paser	1
9	Kab. PPU	1
10	Kab. Mahakam Ulu	-
11	Kab. Berau	1
Total		83

Rincian nama BLUD masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1.2.**

HASIL PEMERIKSAAN
LKPD SE-PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERKEMBANGAN OPINI 2018 - 2020

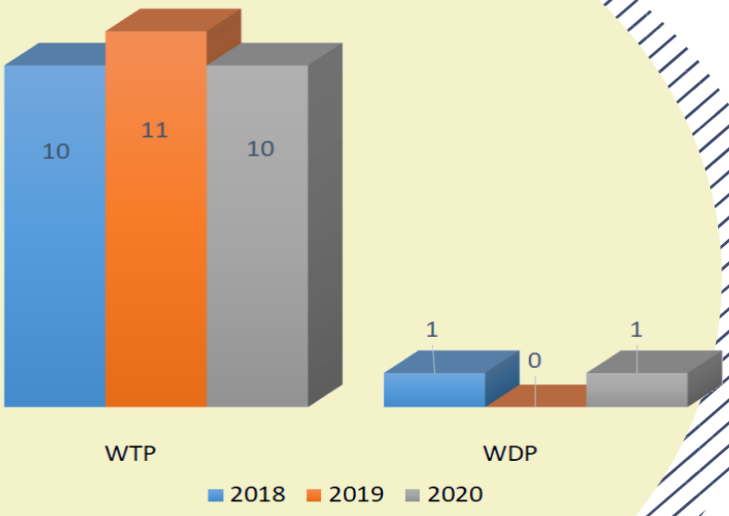

PEMERIKSAAN KEUANGAN 2020

11 LHP

176 TEMUAN
6 Penyusunan LK
14 Pendapatan
106 Belanja
43 Aset
7 Kewajiban

358 REKOMENDASI
Nilai temuan
77 Miliar
telah disetor
saat pemeriksaan
16 Milyar

162 PERMASALAHAN

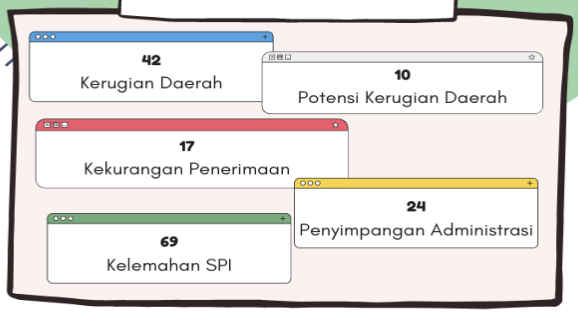

PERMASALAHAN YANG PERLU DIPERHATIKAN

Indikasi pemahalan harga pengadaan Solar Cell PLTS di Kab. Kutai Timur yang dapat merugikan keuangan daerah sebesar Rp54 Miliar

WTP	WDP
Prov. Kaltim Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Bontang Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kab. Berau Kab. Mahakam Ulu	Kab. Kutai Timur

A. Opini

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang untuk dan atas nama BPK.

Opini merupakan pernyataan professional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adverse opinion*), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada pemerintah daerah se-provinsi Kalimantan Timur diketahui bahwa sepuluh entitas mendapat opini WTP dan satu entitas mendapat opini WDP. Perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2018, 2019, dan 2020 disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020 Pemda Se-Provinsi Kalimantan Timur

No	Entitas Pemda	2018	2019	2020
1	Provinsi Kaltim	WTP	WTP	WTP
2	Kota Samarinda	WTP	WTP	WTP
3	Kota Balikpapan	WTP	WTP	WTP
4	Kota Bontang	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Kubar	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Kukar	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Kutim	WTP	WTP	WDP
8	Kab. PPU	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Berau	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Paser	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Mahakam Ulu	WDP	WTP	WTP

Terhadap opini WDP pada Kabupaten Kutai Timur, BPK menemukan permasalahan yang berdampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan yaitu pada akun Belanja Barang dan Jasa serta akun Belanja Modal - Peralatan dan Mesin. Akun-akun tersebut disajikan tidak sesuai dengan SAP.

B. Hasil Pemeriksaan tentang SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Sistem Pengendalian Internal dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan. Hasil pemeriksaan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD TA 2020 berdasarkan klasifikasi permasalahan disajikan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Permasalahan Jumlah dan Nilai Temuan LKPD TA 2020 per Klasifikasi Permasalahan

	Permasalahan	Jumlah Pemda
A	**Penyusunan Laporan Keuangan**	
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	1
2	Proses penyusunan LKPD tidak sesuai ketentuan	2
3	SOP penyusunan LKPD yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	1
B	**Pendapatan**	
1	Penggunaan uang dari penerimaan untuk kepentingan pribadi	1
2	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi pendapatan	5
3	Penerimaan Daerah lainnya belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	5
4	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Daerah dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1
5	Entitas tidak memiliki SOP formal untuk suatu prosedur penyusunan laporan pendapatan	3
C	**Belanja**	
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	1
2	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	7
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	11
4	Pemahalan harga (Mark up)	4
5	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	9
6	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	4
7	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Daerah	7
8	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	3
9	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	1
10	Pelaksanaan lelang secara proforma	1
11	Biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	3
12	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	1
13	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang belanja	9
14	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	5
15	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	6

	Permasalahan	Jumlah Pemda
16	Penggunaan uang/barang dari belanja hibah untuk kepentingan pribadi	1
17	Perencanaan kegiatan tidak memadai	5
18	Penerimaan Negara atas pungutan pajak belanja daerah belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara	4
19	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	1
20	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	8
21	SOP pengelolaan belanja yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	4
D	**Aset**	
1	Aset dikuasai pihak lain	2
2	Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	1
3	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	1
4	Penerimaan Daerah dari penyertaan modal BUMD belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Daerah	1
5	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan Barang Milik Daerah	9
6	SOP pencatatan Aset/BMD yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	7
7	Proses penyusunan laporan BMD tidak sesuai ketentuan	8
8	Pencatatan Aset/BMD belum dilakukan atau tidak akurat	10
9	Indikasi penyalahgunaan Kas BLUD	1
10	Kekurangan Kas di Bendahara BOS belum dilaporkan/ketekoran kas	4
E	**Kewajiban**	
1	Pencatatan kewajiban tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2
2	Proses penyusunan laporan kewajiban tidak sesuai ketentuan	2

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 yang bernilai dampak signifikan atau material. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain (i) Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinannya; (ii) Pejabat Pembuat Komitmen kurang cermat dalam menetapkan HPS dan mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang melalui pengadaan langsung; (iii) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan (iv) Pejabat Pengadaan kurang cermat dalam melakukan negosiasi dan evaluasi harga, menetapkan penyedia, dan melaksanakan pengadaan langsung. Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan akan menindaklanjuti temuan sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur antara lain menginstruksikan Inspektur agar:

a. menguji indikasi pemahalan harga sebesar Rp39.185.865.750,00, kurang volume pekerjaan sebesar Rp21.700.000,00 dan denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp7.030.043.220,18 dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan agar menyetor ke Kas Daerah;
b. menguji keberadaan barang sebesar Rp2.783.300.000,00 yang belum diketahui keberadaanya dan apabila barang tersebut tidak dapat ditemukan agar menyetor ke Kas Daerah; dan
c. menguji indikasi pemahalan sebesar Rp15.495.615.095,44 yang dapat merugikan keuangan daerah dan apabila terbukti merugikan keuangan daerah agar menyetorkan ke Kas Daerah.

PEMERIKSAAN KINERJA

Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2021

TEMATIK NASIONAL

PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 LHP
24 TEMUAN
37 REKOMENDASI

KOTA BONTANG

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

1 LHP
5 TEMUAN
14 REKOMENDASI

KAB. KUTAI KARTANEGARA

PENDIDIKAN VOKASI

1 LHP
4 TEMUAN
35 REKOMENDASI

PROV KALTIM

VAKSINASI COVID-19

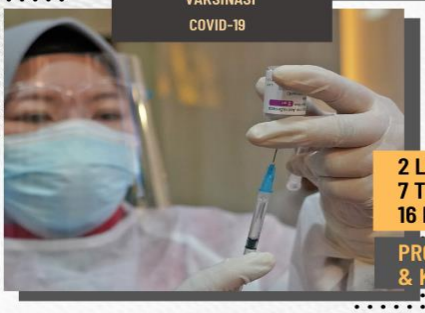

2 LHP
7 TEMUAN
16 REKOMENDASI

PROV KALTIM & KAB. PASER

TEMATIK LOKAL

2 LHP
16 TEMUAN
36 REKOMENDASI

KAB. KUTAI TIMUR & KAB. PPU

PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PENGELOLAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1 LHP
8 TEMUAN
12 REKOMENDASI

PROV KALTIM

Klasifikasi Temuan

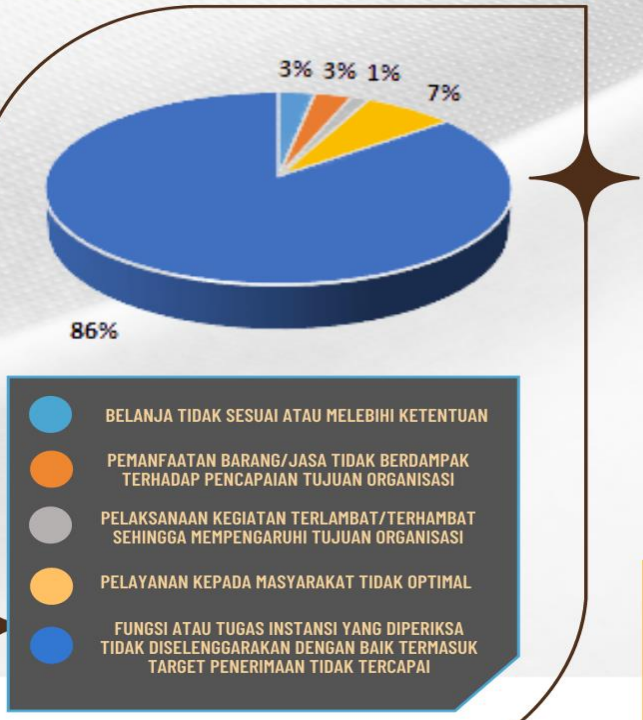

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja empat objek pemeriksaan tematik nasional dan tiga objek pemeriksaan tematik lokal sebagai berikut.

A. Tematik Nasional

1. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Samarinda

   Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi, yang direalisasikan antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia menghadapi dua tantangan besar sekaligus, yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai kebutuhan, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Lulusan tersebut harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini. Selain itu lulusan juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, belajar dan berlatih untuk menguasai teknologi baru, menyesuaikan dengan berbagai perubahan di tempat kerja, termasuk pembagian kerja dan cara kerja yang berbeda. Untuk itu perlu konsep *link and match* antara pelaku industri dengan pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama Industri dan Dunia Kerja (Iduka) diselenggarakan untuk menghadapi tantangan pasar kerja Indonesia dalam persaingan global dan perkembangan industri 4.0. Pengembangan pendidikan vokasi difokuskan pada peningkatan keahlian tenaga kerja yang mendukung industri 4.0.

   Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

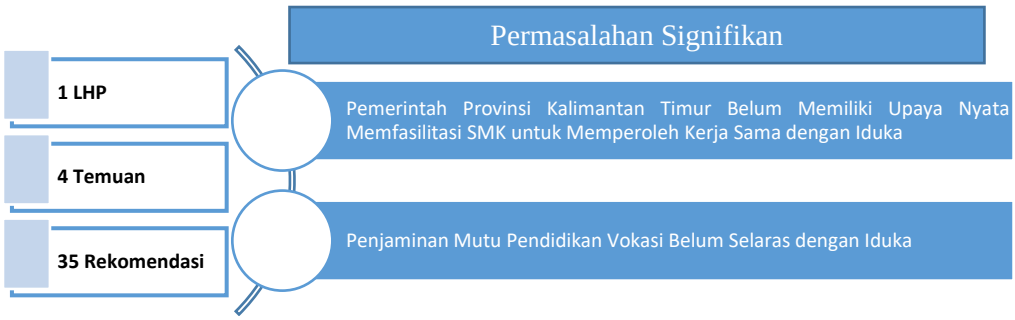

Gambar 3.1 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaran Pendidikan Vokasi

Apabila permasalahan signifikan tersebut di atas tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam

menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Belum Memiliki Upaya Nyata Memfasilitasi SMK untuk Memperoleh Kerja Sama dengan Iduka

   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki Peta Jalan (*Road Map*) Revitalisasi SMK. Peta jalan revitalisasi SMK berguna untuk memberikan arah atau pedoman dalam mengambil kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pengembangan pendidikan SMK sehingga pendidikan vokasi lebih bermutu sesuai dengan Iduka. Hasil penelaahan dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun 2021-2023, diketahui belum adanya program/kebijakan strategis berupa Revitalisasi SMK di Kalimantan Timur. Hasil wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan sejak tahun 2019 telah dilakukan studi kajian pembuatan *road map*/peta jalan revitalisasi SMK melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/K.6685/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan-IV/2019 tentang Penetapan Narasumber/Fasilitator Kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Penyusunan Peta Jalan Revitalisasi SMK Tahun 2019. Hingga pemeriksaan berlangsung, *road map* tersebut masih berupa *draft* dan belum disahkan.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan Program revitalisasi SMK berisiko tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum melaksanakan koordinasi dalam menyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK.

   Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

   BPK merekomendasikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menyusun peta jalan revitalisasi SMK dengan memperbaiki *draft* sesuai peraturan dan *benchmark* Provinsi lainnya.

b. Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Belum Selaras dengan Iduka

   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

   1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memetakan kebutuhan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri/sektor unggulan. Hal ini terlihat dari beberapa hal yaitu.

      a) Belum semua Iduka menyampaikan informasi secara berkala melalui SIINas; dan

b) Rencana Pembangunan Industri (RPI) Kabupaten/Kota sebagai pendukung RPI Provinsi Kalimantan Timur 2019-2039 belum ditetapkan.

2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum optimal dalam menyelaraskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai kebutuhan industri dan sektor unggulan sehingga kompetensi lulusan SMK belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan industri.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak tercipta *link and match* antara lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan Iduka.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum melakukan pemetaan kebutuhan keahlian atas industri unggulan provinsi dan/atau industri potensial lainnya di kabupaten/kota; dan
2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan vokasi selaras dengan Iduka.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada:

1) Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan pemetaan kebutuhan keahlian atas industri unggulan Provinsi dan/atau industri potensial lainnya di Kabupaten/Kota; dan
2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan Pengawas SMK untuk menyelaraskan RPP berdasarkan sektor unggulan dan kebutuhan industri.

2. Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser

Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, Pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Penanggulangan pandemi COVID-19 di masyarakat secara cepat melalui vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktivitas ekonomi dan sosial. Pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM). Adapun gambaran umum KKM pada lima tahun terakhir antara lain penyebaran penyakit dan/atau kejadian menular yang disebabkan oleh wabah penyakit, bahan kimia dan berbahaya, radiasi, bioterorisme, dan resistensi antimikroba antara lain Ebola (2019 dan 2014), Poliomyelitis (2018), Penyakit Virus Zika (2016), Influenza A (H1N1) (2009), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (2002-2003). Dalam periode 2005-2018, tercatat 200 kasus *Avian Influenza* (AI) dengan 168 kematian (*Case Fatality Rate*/CFR 84%) di Indonesia. Penguatan

kapasitas sistem kesehatan masyarakat nasional dalam memprediksi, mencegah, mempersiapkan, dan merespons merupakan hal yang penting dalam menghadapi KKM.

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Paser dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

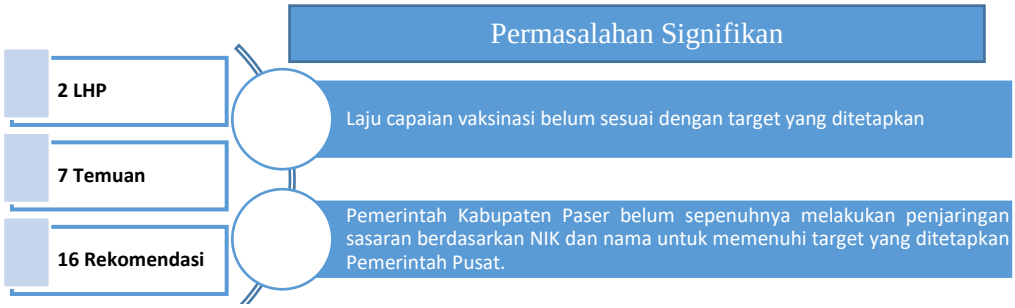

Gambar 3.2 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa efektifitas atas upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Paser dipengaruhi oleh permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Paser perlu menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan di atas untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Laju capaian vaksinasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dapat mencapai target harian yang telah ditetapkan.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan fasyankes tidak dapat mencapai target vaksinasi COVID-19 yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena fasyankes belum memiliki data sasaran vaksinasi COVID-19 berdasarkan nama dan NIK sesuai target yang ditetapkan.

   Pemerintah Kabupaten Paser sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

   BPK merekomendasikan kepada Bupati Paser agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyusun strategi penjaringan/pendataan sasaran vaksinasi COVID-19.

b. Pemerintah Kabupaten Paser belum sepenuhnya melakukan penjaringan sasaran berdasarkan NIK dan nama untuk memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

   1) Dinas Kesehatan tidak memiliki data sasaran berdasarkan NIK dan nama untuk setiap kelompok sasaran peserta vaksinasi; dan

2) COVID-19 belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria kelompok sasaran masing-masing.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

1) Jumlah calon peserta yang teregistrasi berdasarkan nama dan NIK masih rendah; dan

2) Jumlah peserta vaksinasi tidak mencapai target.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Kepala Dinas Kesehatan belum melaksanakan sosialiasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19, cara pendaftaran peserta vaksinasi COVID-19, dan narasi kontra hoaks; dan

2) Petugas pendaftaran dan verifikasi data (*inputer* data sasaran) di fasyankes tidak cermat dalam melakukan registrasi peserta vaksinasi COVID-19 melalui PCare Vaksinasi.

Pemerintah Kabupaten Paser sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Paser agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk:

1) melaksanakan sosialiasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19, cara pendaftaran peserta vaksinasi COVID-19, dan narasi kontra hoaks; dan

2) memerintahkan petugas pendaftaran dan verifikasi data untuk menginput data sasaran (registrasi) melalui aplikasi smartchecking dan/atau aplikasi PCare Vaksinasi sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

3. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Kota Bontang dan Instansi Terkait Lainnya di Bontang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah pada Pemerintah Kota Bontang. Pemeriksaan ini didasari oleh hasil reviu kemandirian fiskal yang dilakukan BPK menunjukkan kondisi sebagian besar pemda masih termasuk ke dalam kategori belum mandiri dan terdapat kesenjangan kemandirian fiskal yang tinggi antar daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) BPK Tahun 2021 tersebut, Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kota Bontang Tahun 2020 adalah sebesar 0,1306. Nilai tersebut turun dibandingkan indeks Tahun 2019 sebesar 0,1476 dan Tahun 2018 sebesar 0,1590.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian fiskal daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kota Bontang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

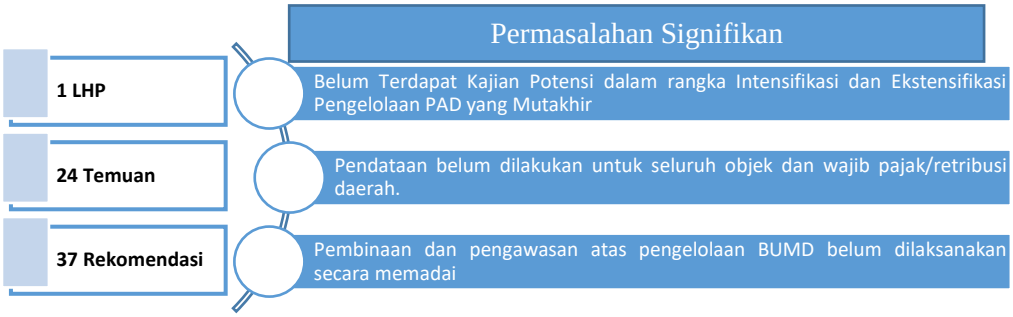

Gambar 3.3 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

BPK menyimpulkan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD pada Pemerintah Kota Bontang untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belum Terdapat Kajian Potensi dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD yang Mutakhir

   Hasil pemeriksaan atas realisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) menunjukkan bahwa:

   1) realisasi kegiatan belum sepenuhnya menggambarkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana definisi di atas; dan

   2) DLH dan DKUKMP tidak pernah melakukan kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola.

   Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang pernah melakukan Kajian Teknis Potensi PAD pada Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kota Bontang pada Tahun 2015 bekerja sama dengan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada. Hasil kajian tersebut menunjukkan telah dilakukan pemetaan potensi masing-masing jenis pendapatan dan rekomendasi perbaikan yang perlu dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa atas rekomendasi yang dicantumkan dalam kajian tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Bontang tidak dapat menyajikan potensi PAD yang sebenarnya dalam perencanaan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kehilangan kesempatan dalam memaksimalkan potensi PAD. Hal tersebut terjadi karena

masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melaksanakan kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD yang mutakhir.

Pemerintah Kota Bontang sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada OPD yang terkait dengan PAD untuk melakukan kajian potensi dan menyusun langkah yang komprehensif sesuai hasil kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD.

b. Pendataan belum dilakukan untuk seluruh objek dan wajib pajak/retribusi daerah

Hasil pemeriksaan atas kegiatan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Restoran menunjukkan kondisi sebagai berikut.

1) PBB-P2
   a) Kegiatan pendataan periodik dan berkelanjutan belum dilakukan atas seluruh objek pajak dan wajib pajak (WP); dan
   b) Basis data belum lengkap, akurat, dan mutakhir;
2) Pajak restoran
   a) Pendataan atas seluruh objek dan wajib pajak daerah belum dilakukan secara periodik dan berkelanjutan; dan
   b) Basis data objek dan WP daerah belum lengkap, akurat, dan mutakhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan yang diterima Pemerintah Kota Bontang selama ini tidak sesuai dengan potensi pendapatan yang sebenarnya dan Pemerintah Kota Bontang belum memiliki data WP yang andal. Hal tersebut terjadi karena Bidang PBB-P2 dan BPHTB serta Bidang Pelayanan Pajak Daerah belum melakukan pendataan untuk seluruh objek dan wajib pajak secara periodik dan berkelanjutan serta belum membuat basis data yang lengkap, akurat, dan mutakhir dan Bidang P3O belum melakukan pembaruan sistem/fitur pada aplikasi Sismiop.

Pemerintah Kota Bontang sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Bapenda untuk melakukan pendataan atas keseluruhan objek dan Wajib Pajak secara rutin serta membuat basis data yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

c. Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan BUMD belum dilaksanakan secara memadai.

Hasil pemeriksaan atas pengawasan yang sudah dilakukan menunjukkan beberapa permasalahan yaitu.

1) Tindak lanjut hasil temuan belum optimal; dan
2) Pemda belum memanfaatkan hasil pengawasan inspektorat daerah sebagai bahan pembinaan kepada BUMD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tata kelola dan perbaikan kinerja BUMD belum terwujud. Hal tersebut disebabkan Bagian Ekonomi dan Sumber Daya

Alam belum memanfaatkan hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bontang sebagai bahan pembinaan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kinerja BUMD.

Pemerintah Kota Bontang sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal dan/atau RUPS agar menginstruksikan:

1) Sekretaris Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh BUMD secara periodik; dan

2) Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah agar memanfaatkan hasil pengawasan Inspektorat sebagai bahan pembinaan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kinerja BUMD.

4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

   Pemeriksaan dilakukan antara lain untuk mendukung Prioritas Nasional ke-1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, prioritas nasional ke-7 yaitu memperkuat stabilitas Politik Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik, serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun prioritas pembangunan diantaranya berupa: a) peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha; dan b) Peningkatan pendapatan kecepatan dan ketepatan pelayanan perizinan. Prioritas tersebut disusun berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur berupa optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan, dan pengendalian investasi. Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat mendorong peningkatan investasi dan perekonomian nasional.

   Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 sampai dengan Triwulan III. Adapun hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut.

Gambar 3.4 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Jika tidak segera dilakukan perbaikan maka permasalahan tersebut diatas dapat berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan Pemkab Kutai Kartanegara dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Penyediaan sumber daya pelayanan perizinan berusaha belum memadai, berupa tenaga teknis yang cukup dan kompeten dalam mendukung pelayanan perizinan berusaha

   Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan yaitu:

   1) Pemkab Kutai Kartanegara belum membentuk Tim Profesi Ahli (TPA), yang terdiri atas para ahli untuk memberikan pertimbangan teknis;

   2) Pemkab Kutai Kartanegara belum membentuk Tim Uji Kelayakan, yang bertugas untuk melakukan uji kelayakan Amdal untuk penerbitan rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup;

   3) Pemkab Kutai Kartanegara belum membentuk Forum Penata Ruang, yang bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pentaan ruang; dan

   4) Personil teknis/Operator OSS RBA pada Pemkab Kutai Kartanegara belum sepenuhnya memiliki pemahaman yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi OSS RBA untuk melaksanakan layanan perizinan.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan aplikasi OSS RBA dan SIMBG belum dapat digunakan secara optimal oleh Pemkab Kutai Kartanegara dalam proses pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) belum memproses Persetujuan Lingkungan melalui aplikasi Perizinan, menetapkan SOP Persetujuan Lingkungan dan melakukan sinkronisasi layanan perizinan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Kepala DLHK untuk:
1) menggunakan aplikasi OSS RBA dalam proses pelayanan perizinan;
2) melakukan perbaikan terhadap SOP Persetujuan Lingkungan;
3) berkoordinasi dengan DPMPTSP atas sinkronisasi SOP dan tindak lanjut permohonan dari UD PL dan CV JP; dan
4) melakukan pelayanan PBG dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

b. Pemberian layanan persetujuan tata ruang belum mendorong kemudahan berusaha

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan yaitu:

1) Pemkab Kutai Kartanegara belum memiliki perkada terkait RDTR. RDTR 17 kecamatan telah disampaikan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan evaluasi dan diproses lebih lanjut di Kementerian ATR;
2) RDTR dalam bentuk digital tidak diunggah pada aplikasi Gistaru Kementerian ATR/BPN. Pemkab Kutai Kartanegara belum memiliki Perkada RDTR untuk diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Geospasial Tata Ruang (Gistaru ATR/BPN); dan
3) Waktu penerbitan Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) untuk izin pemanfaatan ruang melebihi standar waktu yang telah ditetapkan. Penerbitan Rekomtek melebihi standar waktu pada SOP dengan keterlambatan antara 14 s.d. 118 hari.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemohon izin belum mendapatkan layanan rekomtek izin pemanfaatan ruang dari DPPR sesuai standar waktu yang ditetapkan dalam SOP.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) belum menyusun RDTR secara digital, menyerahkan peta digital kepada ATR/BPN untuk diunggah pada aplikasi Gistaru, dan mengusulkan Perkada RDTR.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala DPPR menyusun RDTR secara digital, menyerahkan peta digital kepada ATR/BPN untuk diunggah pada aplikasi Gistaru, dan mengusulkan Perkada RDTR.

c. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum mendorong kemudahan berusaha

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan yaitu:

1) Pemkab Kutai Kartanegara belum menyusun Perda/Perkada mengenai PBG. Pemkab Kutai Kartanegara masih melakukan simulasi terkait persetujuan bangunan gedung menggunakan SIMBG terbaru, sehingga belum mempersiapkan peraturan terkait SIMBG PBG. Dengan belum diterbitkannya Perda PBG, maka Pemkab Kutai Kartanegara belum dapat memungut retribusi PBG kepada masyarakat pemohon PBG;
2) Belum terdapat sosialisasi dan pelatihan terkait PBG. Aparatur pemerintah di kantor kecamatan maupun masyarakat pelaku usaha masih mengetahui bahwa perizinan bangunan gedung adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lebih lanjut dijelaskan bahwa belum terdapat sosialisasi dari DPMPTSP maupun pemda mengenai perubahan ketentuan baru perizinan gedung dari IMB menjadi PBG;
3) Belum terdapat SOP tentang kegiatan PBG; dan
4) Penilaian konsultasi pada aplikasi SIMBG tanpa penilaian TPA. Hasil wawancara dengan Staf Bangunan dan Gedung Dinas PU menjelaskan bahwa penilaian konsultasi telah dilakukan oleh TPA, namun TPA tersebut belum ditetapkan dengan SK dari bupati.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemkab Kutai Kartanegara belum segera menerima pendapatan dari retribusi PBG.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) belum menyusun Perda/Perkada PBG, SOP kegiatan PBG dan belum optimal berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PBG.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas PU berkoordinasi dengan Kepala DPMPTSP untuk menyusun SOP kegiatan PBG dan melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait PBG.

d. pengembangan iklim penanaman modal belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai karena belum memiliki regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan yaitu:

1) Pemkab Kutai Kartanegara Belum Menyusun Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal yang Memadai. Data sarana dan prasarana pendukung investasi dan info peluang investasi yang diinput terakhir pada tahun 2016–2017 di sistem informasi PIR, belum diperbaharui kembali. Selain itu, informasi atas peta potensi investasi, peluang investasi dan kinerja investasi pada portal E-Investasi belum diperbaharui sejak tahun 2020;
2) Pemkab Kutai Kartanegara Belum Memiliki Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Pemkab Kutai Kartanegara

belum memiliki Perda dan SOP terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah; dan

3) Pemkab Kutai Kartanegara Belum Mengarahkan Pembangunan Infrastruktur Terkait Penanaman Modal dengan Memadai. Berdasarkan penelusuran DPA selama tahun 2020 dan 2021 belum ada belanja modal infrastruktur yang secara langsung dan spesifik mendukung pengembangan iklim penanaman modal dan peningkatan daya saing investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengkonfirmasi hal tersebut dan menjelaskan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Kutai Kartanegara belum sepenuhnya mampu membiayai kebutuhan infrastruktur yang secara khusus mendatangkan pertumbuhan investasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

1) masyarakat belum mendapatkan informasi yang terkini mengenai potensi dan peluang penanaman modal pada portal E-Investasi dan sistem informasi Potensi dan Peluang Investasi Regional (PIR); dan
2) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal secara optimal di daerah serta belum menjadi tujuan utama bagi penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Pemkab Kutai Kartanegara belum memiliki penjabaran Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) terkait kebijakan infrastruktur penanaman modal;
2) Kepala DPMPTSP belum:
   a) sepenuhnya mengupayakan peningkatan daya tarik penanaman modal di daerah; dan
   b) menyosialisasi dan memutakhirkan informasi potensi dan peluang penanaman modal Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada:

1) Kepala Bappeda untuk menyusun kajian perencanaan kebijakan infrastruktur terkait penanaman modal berdasarkan RUPMK; dan
2) Kepala DPMPTSP untuk:
   a) menyusun kajian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
   b) menyosialisasikan dan memutakhirkan data portal E-Investasi serta sistem informasi PIR.

e. kegiatan promosi tidak mencapai target dan belum memanfaatkan sarana yang memadai

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan yaitu:

1) DPMPTSP belum menyusun SOP terkait kegiatan promosi;

2) Kegiatan promosi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menunjukkan target investasi tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 44 investor dan 48 investor, berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kepala DPMPTSP diketahui pencapaian realisasi jumlah investor baru pada tahun 2020 sebanyak 28 investor dan tahun 2021 sebanyak 37 investor; dan

3) DPMPTSP belum melakukan kegiatan promosi dalam bentuk media cetak ataupun elektronik. Kabid Promosi Kerjasama, dan Pengembangan Investasi DPMPTSP menjelaskan bahwa DPMPTSP belum membuat buku profil investasi dan buku peluang investasi. Penjelasan lebih lanjut dari Kasi Promosi DPMPTSP menjelaskan bahwa DPMPTSP telah memiliki *website* resmi dan halaman medsos berupa Instagram dan Facebook. Namun demikian, media elektronik tersebut hanya memuat dokumentasi aktivitas harian kedinasan dan belum dapat dikategorisasikan sebagai promosi peluang investasi ataupun informasi penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan investor kurang mengetahui keunggulan berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala DPMPTSP belum sepenuhnya merencanakan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik, serta menindaklanjuti kegiatan promosi investasi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Kepala DPMPTSP untuk membuat perencanaan kegiatan promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.

f. Tindak lanjut kegiatan promosi tidak memadai

Kabid Promosi, Pengembangan Investasi dan Kerjasama DPMPTSP mengakui belum pernah membuat Laporan Evaluasi Kegiatan, Profil Minat Penanaman Modal, Laporan Rekapitulasi Minat Penanaman Modal, dan Formulir Penilaian Peserta. Oleh karena itu kegiatan evaluasi atas hasil pelaksanaan promosi penanaman modal untuk tahun 2020 dan 2021 belum dilaksanakan dengan memadai. Dengan demikian, DPMPTSP tidak melakukan *follow-up* kepada calon investor potensial.

Permasalahan tersebut mengakibatkan berkurangnya peluang mendapatkan calon investor potensial yang akan berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal tersebut disebabkan oleh Kepala DPMPTSP belum sepenuhnya merencanakan promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik, serta menindaklanjuti kegiatan promosi investasi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Kepala DPMPTSP untuk menindaklanjuti hasil kegiatan promosi sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2019, berupa Laporan Evaluasi Kegiatan, Profil dan Laporan Rekapitulasi Minat Penanaman Modal, serta Formulir Penilaian Peserta Kegiatan Promosi.

B. Tematik Lokal

1. Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2016 - 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Instansi Terkait Lainnya di Sangatta

   Pemeriksaan kinerja ini dilatarbelakangi data BPS Tahun 2020 yang menunjukkan Kabupaten Kutai Timur memiliki jumlah penduduk diatas garis tingkat kemiskinan provinsi yaitu sebanyak 88.230 jiwa dari 390.991 jiwa atau 22,57% dan mengalami trend peningkatan jumlah jiwa kemiskinan sejak tahun 2017-2020. Pengentasan kemiskinan telah ditetapkan sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), karena itu upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan berpengaruh pada pencapaian tujuan tersebut. Pemeriksaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dalam pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. Selain itu pemeriksaan ini diharapkan dapat mendorong upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mencapai target tingkat kemiskinan dari 8,69% menjadi 8,45%, sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2021.

   Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pada Kabupaten Kutai Timur TA 2016 – 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Gambar 3.5 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemkab Kutai Timur

Apabila permasalahan tersebut diatas tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Fungsi kelembagaan dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan belum optimal

   Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

   1) Pemkab Kutai Timur belum membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tahun 2016 dan 2018 s.d. 2020;

   2) Tugas fungsi dan struktur TKPKD belum memedomani Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020;

   3) Fungsi pengendalian dan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh TKPKD belum optimal; dan

   4) Pemkab Kutai Timur belum memiliki kebijakan khusus penanggulangan kemiskinan daerah.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan tidak terarah dan terkoordinasi dengan baik.

   Hal tersebut disebabkan oleh:

   1) Kepala Bappeda selaku koordinator penyusunan SK TKPKD tidak memahami tata cara penyusunan tugas, fungsi, struktur dan masa berlaku SK TKPKD sesuai regulasi; dan

   2) TKPKD tidak aktif melaksanakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

   Atas permasalahan tersebut Kepala Bappeda menyatakan sependapat dengan permasalahan tersebut dikarenakan lemahnya koordinasi para pihak terkait terutama pergantian pejabat, sehingga penyusunan SK TKPKD tidak sesuai dengan regulasi. Pertimbangan efisiensi keterlibatan personil juga menjadi salah satu alasan dalam memudahkan koordinasi dan selanjutnya akan melakukan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

   BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur agar:

   1) menetapkan SK TKPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; dan

   2) menginstruksikan TKPKD melaksanakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

b. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum memiliki database penduduk miskin yang mutakhir dan terinci

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

1) Dinas Sosial belum memiliki unit kerja yang bertugas untuk pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan

2) Pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS belum sepenuhnya dilaksanakan secara periodik dan sesuai pedoman.

Permasalahan tersebut mengakibatkan DTKS belum dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan target sasaran penerima manfaat program dan bentuk program yang direncanakan. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi data masyarakat miskin yang meliputi penunjukan unit kerja, penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana beserta penggunaan anggarannya.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Sosial menyatakan sependapat dengan permasalahan tersebut dikarenakan belum memiliki bidang atau unit kerja yang bertugas untuk pendataan, verifikasi, dan validasi masyarakat miskin. Selain itu verifikasi dan validasi atas pemutakhiran DTKS belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh serta DTKS belum disusun secara akurat dan terinci.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur agar membuat kebijakan mekanisme pendataan, verifikasi dan validasi data masyarakat miskin yang meliputi penunjukan unit kerja, penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana beserta penggunaan anggarannya.

c. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum memiliki rencana penanggulangan kemiskinan daerah sesuai dengan pemetaan masalah kemiskinan, kebutuhan penerima (penduduk miskin) dan berbasis karakteristik wilayah

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

1) Pemkab Kutai Timur belum memiliki Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

2) Pemetaan permasalahan kemiskinan belum menyeluruh sebagai dasar penentu determinan kemiskinan dan belum dimanfaatkan dalam rangka penyusunan rancangan intervensi program; dan

3) Intervensi program/kegiatan yang dirancang belum didasari pada analisis prioritas/pemetaan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan akar masalah penyebab kemiskinan yang dihadapi belum teridentifikasi sebagai dasar prioritas intervensi sasaran dan wilayah sehingga program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Pemerintah Daerah belum memanfaatkan dokumen analisis determinan kemiskinan diantaranya DTKS, Analisis Indeks Pembangunan Desa dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai acuan dalam penentuan prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan;

2) TKPKD belum melaksanakan:

   a) koordinasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan; dan

   b) koordinasi kepada OPD terkait perihal pemanfaatan DTKS sebagai sumber data utama dalam pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bappeda menyatakan sependapat. Pemerintah daerah belum optimal dalam memanfaatkan analisa determinan kemiskinan, lebih disebabkan data-data tersebut kurang tersosialisasikan secara baik ke perangkat daerah terkait, sehingga intervensi program penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai analisa masing-masing perangkat daerah.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur agar menginstruksikan TKPKD menyusun SPKD dengan memanfaatkan dokumen analisis determinan kemiskinan diantaranya DTKS, Analisis Indeks Pembangunan Desa dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan.

d. Program pemberian bantuan kepada masyarakat belum diprioritaskan kepada warga miskin

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

1) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan belum memprioritaskan ke warga miskin berdasarkan basis DTKS; dan

2) Pemanfaatan kegiatan bantuan pemberdayaan oleh penerima bantuan belum berkelanjutan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan program pemberian bantuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin tidak tercapai.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Kepala OPD terkait belum menggunakan basis data DTKS sebagai sumber data utama dalam penentuan sasaran penerima bantuan dan/atau pemberdayaan;

2) Kepala Dinas Pertanian belum optimal dalam penyiapan kemampuan calon penerima sebagai syarat penerimaan bantuan; dan

3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kurang memperhitungkan proporsi anggaran pemberian bantuan dan pelatihan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala DPMD menyatakan sependapat. Koordinasi antara TKPKD dan Pemerintah Daerah belum optimal. Dalam pelaksanaan program pemberian bantuan kepada masyarakat belum mengacu pada DTKS karena data tersebut kurang tersosialisasikan secara baik ke perangkat daerah terkait

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur agar menginstruksikan:

1) Kepala OPD terkait menggunakan basis data DTKS sebagai sumber data utama dalam penentuan sasaran penerima bantuan dan/atau pemberdayaan;

2) Kepala Dinas Pertanian agar mempertimbangkan aspek penyiapan kemampuan calon penerima sebagai syarat penerimaan bantuan; dan

3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa memperhitungkan anggaran pemberian bantuan dan pelatihan secara proporsional dengan memperhatikan aspek manfaat kegiatan.

e. Monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan terhadap pencapaian dan permasalahan program penanggulangan kemiskinan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

1) Pemkab Kutai Timur belum menyusun instrumen monitoring dan evaluasi atas penanggulangan kemiskinan;

2) Monitoring dan evaluasi belum dilakukan oleh tim yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan;

3) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan pada tingkat OPD tidak dilaksanakan secara memadai; dan

4) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Inspektorat belum memadai.

Hal tersebut mengakibatkan pemerintah daerah:

1) tidak dapat mengukur pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran program pemberian bantuan; dan

2) tidak dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk ditindaklanjuti dengan solusi perbaikan.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) TKPKD tidak melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai alat ukur pencapaian tujuan, sasaran, maupun kinerja program melalui:

a) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

b) pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; dan

c) pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2) Kepala OPD terkait belum optimal melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan OPD yang menjadi tugas dan fungsinya; dan

3) Inspektur belum optimal dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan atas program pemberian bantuan terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

Atas permasalahan tersebut Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala DPMPTSP, Inspektur dan Kepala DPMD menyatakan sependapat. Selanjutnya akan membangun sinergi dengan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan serta kedepannya akan berupaya melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana mestinya terkait pencapaian dan permasalahan program penanggulangan kemiskinan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kutai Timur agar:

1) menginstruksikan TKPKD melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai alat ukur pencapaian tujuan, sasaran, maupun kinerja program melalui:
   a) penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
   b) menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
2) menginstruksikan Kepala OPD terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan OPD yang menjadi tugas dan fungsinya dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada TKPKD; dan
3) menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan atas program pemberian bantuan terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur.

2. Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2019 - 2021 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Penajam.

   Pemeriksaan kinerja ini dilatarbelakangi data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 yang menunjukkan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki jumlah penduduk miskin di atas garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebanyak 11.930 jiwa atau 6,68% dari 178.681 jiwa penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemberantasan kemiskinan telah ditetapkan sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), karena itu upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan berpengaruh pada pencapaian tujuan tersebut. Pemeriksaan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dalam pengentasan kemiskinan melalui sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu pemeriksaan ini diharapkan dapat mendorong upaya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan dari sebesar 7,50% menjadi sebesar 6,20%, sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2019 – 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

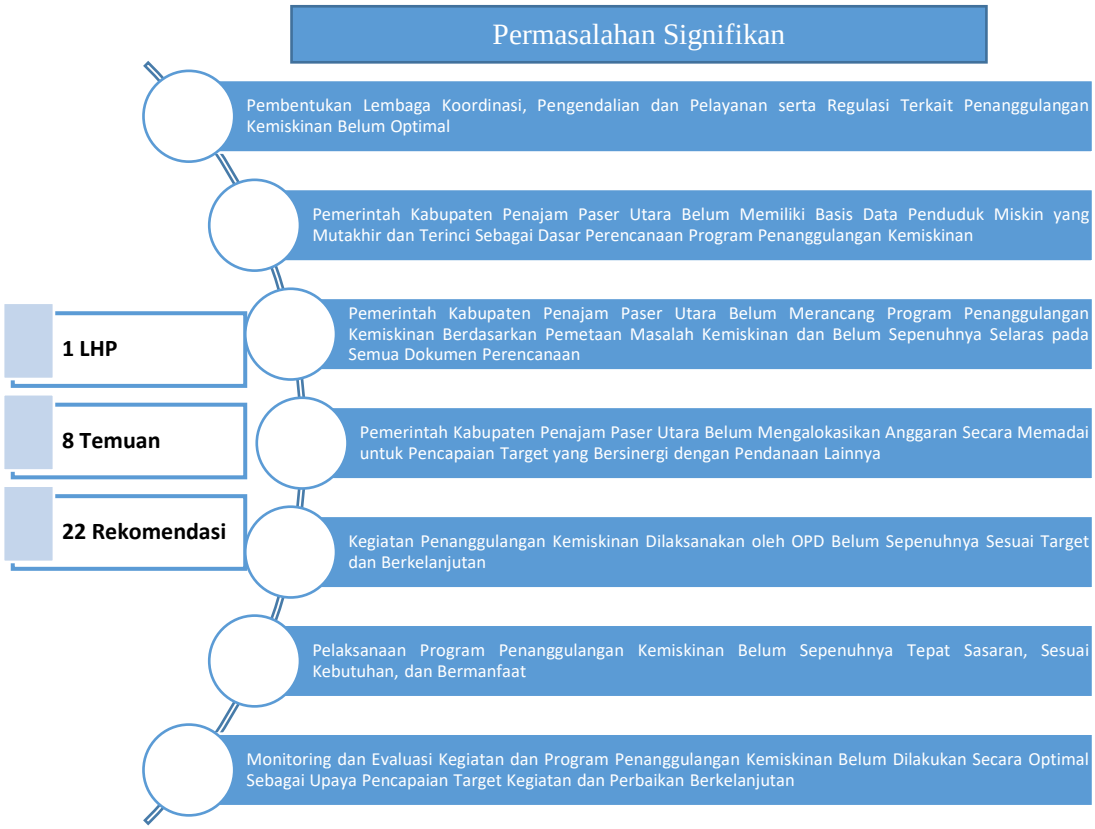

Gambar 3.6 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemkab Penajam Paser Utara

Apabila permasalahan tersebut di atas tidak diatasi, maka dapat menghambat efektivitas Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target penurunan tingkat kemiskinan.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pembentukan Lembaga Koordinasi, Pengendalian dan Pelayanan serta Regulasi Terkait Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

   Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pembentukan TKPK, pelaksanaan tugas TKPK, pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan diketahui terdapat beberapa permasalahan seperti:

   1) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum membentuk TKPK sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020;

   2) TKPK belum melaksanakan fungsi koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan; dan

3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terarah dan tidak terpadu;

2) Perda Nomor 10 Tahun 2018 tidak bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan

3) pelayanan atas kebutuhan warga miskin belum optimal.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Kepala Bapelitbang tidak melakukan penyesuaian SK pembentukan TKPK dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 53 Tahun 2020;

2) TKPK tidak melakukan sosialisasi SK TKPK kepada seluruh anggota TKPK serta tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan;

3) TKPK tidak merevisi Perda Nomor 10 Tahun 2018 agar sesuai dengan peraturan diatasnya dan tidak menyusun peraturan bupati terkait pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2018; dan

4) Kepala Dinas Sosial tidak cermat dalam melaksanakan Permensos Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Atas hal tersebut, Kepala Bapelitbang selaku Sekretaris TKPK sependapat dan akan menyusun SK tentang TKPKD terbaru yang menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 serta akan merumuskan upaya konvergensi pengendalian kemiskinan, mulai dari penyusunan rencana hingga ke pemantauan dan pengendalian. Selain itu Kepala Dinas Sosial menyatakan sependapat dengan BPK dan akan berkoordinasi dengan Bapelitbang yang merupakan sekretaris TKPK Kabupaten agar dilakukan perbaikan kinerja tim sehingga tugas dan fungsi anggota lebih jelas dan terkait keterlambatan pembentukan Puskesos-SLRT dikarenakan kondisi anggaran yang minim.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar:

1) merevisi SK Pembentukan TKPK Kabupaten Penajam Paser Utara agar sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020;

2) menginstruksikan Ketua TKPK untuk:

   a) melakukan sosialisasi SK TKPK kepada seluruh anggota terkait tugas dan fungsinya;

   b) menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan;

   c) mengkaji keselarasan Perda Nomor 10 tahun 2018 dengan peraturan perundang undangan diatasnya; dan

3) menginstruksikan Kepala Dinas Sosial untuk membentuk dan menjalankan fungsi SLRT dan Puskesos di seluruh desa/kelurahan.

b. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Belum Memiliki Basis Data Penduduk Miskin yang Mutakhir dan Terinci Sebagai Dasar Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan pendataan serta verifikasi dan validasi DTKS di Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

1) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki unit kerja yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan data penduduk miskin; dan

2) Verifikasi dan validasi DTKS belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai pedoman.

Hal tersebut mengakibatkan DTKS belum bisa digunakan sebagai dasar penyusunan pemetaan/profil kemiskinan daerah dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Bupati Penajam Paser Utara belum menetapkan unit kerja yang ditugaskan untuk mengelola data kemiskinan disertai dengan uraian tugas dan kewenangan yang jelas;

2) Kepala Dinas Sosial belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) verifikasi dan validasi data kemiskinan sebagai pedoman pemutakhiran DTKS ditingkat desa/kelurahan; dan

3) Kurangnya pemahaman dan sarana prasarana operator DTKS/petugas verifikasi dan validasi di tingkat desa/kelurahan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Kepala Dinas Sosial menjelaskan sependapat dengan BPK. Untuk kedepannya akan mengoptimalkan kerja TKPK, menyusun SOP proses verifikasi dan validasi data, bersurat ke desa/kelurahan agar tidak mengganti petugas operator DTKS walaupun terjadi pergantian kepala desa/lurah, dan menekankan kepada desa/kelurahan agar memperbaiki data DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar:

1) menetapkan unit kerja yang bertugas untuk pengelolaan data kemiskinan;

2) menginstruksikan camat untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam proses verifikasi dan validasi DTKS di kelurahan;

3) menginstruksikan Kepala Dinas Sosial untuk:

a) menyusun dan menyosialisasikan SOP verifikasi dan validasi DTKS sebagai pedoman operator DTKS dalam melaksanakan tugasnya; dan

b) berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang dalam proses verifikasi dan validasi DTKS di masing-masing desa.

c. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Belum Merancang Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Pemetaan Masalah Kemiskinan dan Belum Sepenuhnya Selaras pada Semua Dokumen Perencanaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas aspek perencanaan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui terdapat permasalahan berikut.

1) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum menetapkan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;

2) Rancangan intervensi program dan wilayah belum berdasarkan analisis permasalahan kemiskinan;

3) Program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya selaras pada seluruh dokumen perencanaan pembangunan;

4) Penyusunan rancangan program belum melibatkan partisipasi masyarakat.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) Penyusunan program, penetapan indikator dan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang disusun dalam dokumen perencanaan tidak terarah dan tidak sepenuhnya berkorelasi dengan warga miskin; dan

2) Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disebabkan:

1) TKPK tidak menjalankan tugasnya untuk menyusun SPKD/RPKD dan profil kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara;

2) Inspektur tidak mengevaluasi Renstra OPD dan kurang cermat dalam mengevaluasi RKPD dan RKA/DPA; dan

3) Proses penyusunan RKPD belum mengakomodasi hasil musrenbang.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Kepala Bapelitbang selaku Sekretaris TKPK mengemukakan sependapat dengan BPK. Bapelitbang menjelaskan bahwa secara umum program penanggulangan kemiskinan dan indikator capaiannya telah dituangkan dalam RPJMD. Namun Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum selesai menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dokumen yang lebih spesifik menjabarkan strategi penanganan kemiskinan berbasis analisis data dan pemetaan masalah yang rinci dan faktual.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar:

1) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan analisis hasil Musrenbang;

2) menginstruksikan TKPK untuk menyusun RPKD dan profil kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan

3) menginstruksikan Inspektur mereviu Renstra OPD dan lebih cermat dalam proses reviu RKPD dan RKA/DPA untuk menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan.

d. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Belum Mengalokasikan Anggaran Secara Memadai untuk Pencapaian Target yang Bersinergi dengan Pendanaan Lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan anggaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Program penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan dalam penyusunan APBD ;

2) Penyediaan anggaran program penanggulangan kemiskinan belum memadai; dan

3) Alokasi anggaran belum bersinergi dengan pendanaan lainnya;

Hal tersebut mengakibatkan:

1) terdapat program penanggulangan kemiskinan yang tidak terealisasi sesuai dengan target; dan

2) dana transfer dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) belum dimanfaatkan untuk pendanaan program penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut disebabkan:

1) TKPK tidak menjalankan tugasnya dalam mengidentifikasi program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki dampak signifikan beserta kebutuhan anggarannya; dan

2) Bupati belum membentuk Tim Fasilitasi TJSL dan memfasilitasi pembentukan Forum TJSL.

Kepala Bapelitbang selaku Sekretaris TKPK menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berkomitmen dengan menganggarkan program penanggulangan kemiskinan pada APBD baik untuk program yang terdapat dalam Misi 6 ataupun di luar Misi 6 namun alokasi anggaran untuk mencapai target penanggulangan kemiskinan belum maksimal. Selain itu Kepala Bagian Perekonomian menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait TJSL dalam rangka pembentukan Forum TJSL, Tim Fasilitasi TJSL dan perencanaan serta realisasi program kegiatan pembangunan yang menggunakan pendanaan di luar APBD (dalam hal ini alokasi TJSL) yang dapat ditargetkan

salah satunya program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar:

1) menginstruksikan TKPK untuk mengidentifikasi program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan yang memiliki dampak signifikan beserta kebutuhan anggarannya; dan

2) membentuk Forum TJSL dan Tim Fasilitasi TJSL untuk memanfaatkan TJSL sebagai sumber pendanaan tambahan program penanggulangan kemiskinan.

e. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Dilaksanakan oleh OPD Belum Sepenuhnya Sesuai Target dan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Terdapat program/kegiatan yang tidak mencapai target; dan

2) Terdapat program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mencapai *outcome*.

Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan potensi tidak tercapainya penurunan tingkat kemiskinan.

Hal tersebut disebabkan oleh OPD terkait:

1) tidak menetapkan program/kegiatan prioritas untuk diselesaikan dengan keterbatasan anggaran yang ada serta melaksanakan kegiatan tanpa memperhitungkan waktu penyelesaian dengan tepat; dan

2) tidak menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui:

1) Camat Babulu menjelaskan bahwa atas kegiatan yang tidak dapat direalisasikan dan tidak tercapainya target dikarenakan keterbatasan anggaran pagu anggaran yang tersedia;

2) Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa program dan kegiatan yang belum terealisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2021 dikarenakan adanya pembatasan pembayaran GU;

3) Kepala DPMD menjelaskan bahwa akan melakukan perbaikan dengan melakukan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dengan output yang lebih spesifik, terukur dan berkelanjutan agar bisa menghasilkan *outcome* dan dampak bagi penurunan angka kemiskinan sesuai dengan target Renstra dan RPJMD, sehingga permasalahan yang terjadi saat ini tidak akan terjadi lagi tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan Kepala OPD terkait program penanggulangan kemiskinan untuk menetapkan program/kegiatan prioritas sesuai anggaran yang tersedia, menerapkan manajemen waktu pelaksanaan program/kegiatan yang tepat, dan menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

f. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Sepenuhnya Tepat Sasaran, Sesuai Kebutuhan, dan Bermanfaat.

Hasil pemeriksaan terhadap ketepatan sasaran, kesesuaian kebutuhan, dan kebermanfaatan program penanggulangan kemiskinan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Penerima bantuan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran dengan tidak mengacu pada DTKS; dan
2) Terdapat kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat dari program-program penanggulangan kemiskinan; dan
2) kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Program Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan Dan Pedesaan Mandiri (Pro P2KPM) belum memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan memboroskan keuangan daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) TKPK tidak melakukan koordinasi kepada OPD terkait perihal pemanfaatan DTKS sebagai sasaran penerima manfaat dalam pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan serta kegiatan pelatihan yang berkesinambungan;
2) Kepala OPD yang terkait dalam Misi 6 menyusun program dan kegiatan tidak berorientasi kepada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat; dan
3) Kepala DPMD selaku penanggung jawab kurang memadai dalam melakukan pengendalian Pro-P2KPM dan kegiatan Tim Penggerak PKK.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui:

1) Kepala Dinas Perikanan menjelaskan bahwa penerima manfaat program pengembangan perikanan tangkap dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sudah memenuhi persyaratan, namun penerima manfaat tersebut bukan dari kelompok masyarakat miskin karena secara khusus pembentukan kelompok nelayan miskin belum ada.
2) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menyesuaikan kegiatan pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran dan bermanfaat.
3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjelaskan bahwa selanjutnya Pemerintah Desa Labangka akan memfungsikan kembali sarana air bersih dengan menyediakan anggaran melalui ADD untuk pengadaan pompa.

4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sependapat dan akan menyusun SOP Pengendalian Pendampingan, menyusun indikator penilaian sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja dan juga mendorong peran pendamping teknis untuk lebih banyak turun ke lapangan agar memberikan input yang positif terhadap kelurahan dan desa.
5) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menjelaskan bahwa program yang memiliki indikator bersifat bersentuhan langsung ke masyarakat miskin hanya satu yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial, sedangkan 11 program lainnya bersifat program penggerak kemandirian dan keberdayaan masyarakat untuk peningkatan ekonomi di desa dan kelurahan dimana hal tersebut sangat sesuai dan tidak berkontradiksi dengan Misi 6 yang ditetapkan di RPJMD.
6) UPT Jaminan Kesehatan Daerah menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017, seluruh penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara diwajibkan menjadi Peserta BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat mendaftarkan penduduk daerah yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS yaitu pekerja bukan penerima upah dan membayarkan iuran peserta.
7) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menjelaskan memang benar dalam penentuan penerima beasiswa, rekomendasi yang disampaikan oleh kelurahan/desa hanya berdasarkan kondisi keseharian sosial dan ekonomi dari warga tersebut dan tanpa melihat kesesuaiannya dengan DTKS.
8) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjelaskan setuju dengan temuan BPK bahwa bantuan seragam untuk siswa baru belum sepenuhnya tepat sasaran.
9) Kepala Dinas Pertanian menjelaskan permasalahan yang disampaikan oleh BPK akan menjadi bahan perbaikan pada kegiatan selanjutnya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan:

1) TKPK untuk melakukan koordinasi kepada OPD terkait perihal pemanfaatan DTKS sebagai sasaran penerima manfaat dalam pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan serta kegiatan pelatihan yang berkesinambungan;
2) Kepala OPD pelaksana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk menggunakan DTKS sebagai penetapan sasaran penerima manfaat program; dan
3) Kepala DPMD untuk mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pro P2KPM dan kegiatan TP PKK agar relevan dengan tujuan program penanggulangan kemiskinan.

g. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Program Penanggulangan Kemiskinan Belum Dilakukan Secara Optimal Sebagai Upaya Pencapaian Target Kegiatan dan Perbaikan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diketahui permasalahan sebagai berikut.

1) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki kerangka/instrumen monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;

2) OPD belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara memadai; dan

3) TKPK belum melaksanakan dan melaporkan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada pemangku kepentingan.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan menjadi tidak terarah, terpadu, dan berkelanjutan; dan

2) potensi target program penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak tercapai.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) TKPK belum menjalankan fungsinya untuk menyusun kerangka/instrumen serta melaksanakan dan melaporkan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan

2) Kepala OPD belum menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi atas program penanggulangan kemiskinan yang menggambarkan capaian program dan kegiatan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengemukakan:

1) Camat Babulu, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perkim menjelaskan akan membuat SOP terkait monitoring dan evaluasi;
2) Kepala UPTD Jamkesda menjelaskan bahwa akan melakukan dan menjalankan aktivitas monitoring dan evaluasi serta membuat laporan UPT;
3) Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa akan berkoordinasi dengan Bapelitbang untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan;
4) Kepala DP3AP2KB menjelaskan tidak adanya SOP penanggulangan kemiskinan karena hanya memfasilitasi kegiatan provinsi sehingga monitoring dan evaluasinya berbentuk laporan hasil kegiatan;
5) Camat Waru menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi belum optimal dilakukan karena tidak didukung dana kegiatan pada DPA sehingga dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dilakukan dengan tertib dan sistematis;
6) Kepala DPUPR menjelaskan bahwa belum adanya SOP terkait monitoring dan evaluasi karena belum menerima surat keputusan dan juknis pelaksanaan kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan; dan

7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga belum secara khusus dibuat laporan monitoring dan evaluasi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan:

1) TKPK untuk:

   a) menyusun kerangka/instrumen monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan;

   b) melaksanakan dan melaporkan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan kepada bupati dan TKPK provinsi; dan

2) Kepala OPD pelaksana program penanggulangan kemiskinan untuk menyusun dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang menggambarkan capaian program dan kegiatan kepada TKPK.

h. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Belum Optimal dalam Melaksanakan Pengawasan atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara atas program tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Inspektorat belum melakukan pengawasan atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;

2) Pengawasan Inspektorat masih bersifat umum dan belum menghasilkan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut mengakibatkan belum adanya umpan balik tepat waktu untuk perbaikan atas kelemahan-kelemahan perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut disebabkan oleh Inspektur belum merumuskan rencana strategi serta kebijakan operasional pengawasan program penanggulangan kemiskinan.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Inspektorat Daerah mengemukakan bahwa saat ini Program Kerja Tahunan Inspektorat belum mengakomodasi kegiatan pengawasan atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan dikarenakan adanya program pengawasan lainnya dan terbatasnya personil yang melaksanakan pengawasan. Selanjutnya Inspektorat akan memprogram pengawasan atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pada PKPT tahun 2022.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan Inspektur untuk melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi perbaikan atas program penanggulangan kemiskinan.

3. Efektivitas Pengelolaan Program Beasiswa Kalimantan Timur pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa program Beasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu program untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur (Prov. Kaltim) periode 2019 - 2023, yaitu "meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, guna mendukung pencapaian misi pembangunan yaitu "berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas". Program ini merupakan program unggulan Gubernur yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan alokasi anggaran di tahun 2020 senilai Rpl65.269.370.000,00. Tingginya minat pendaftar yang mencapai 142.347 orang dengan total penerima sebanyak 30.407 orang menjadikan Beasiswa Kaltim sebagai program yang mendapat perhatian publik, sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara cermat dan transparan.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan Program Beasiswa Kaltim Tahun 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

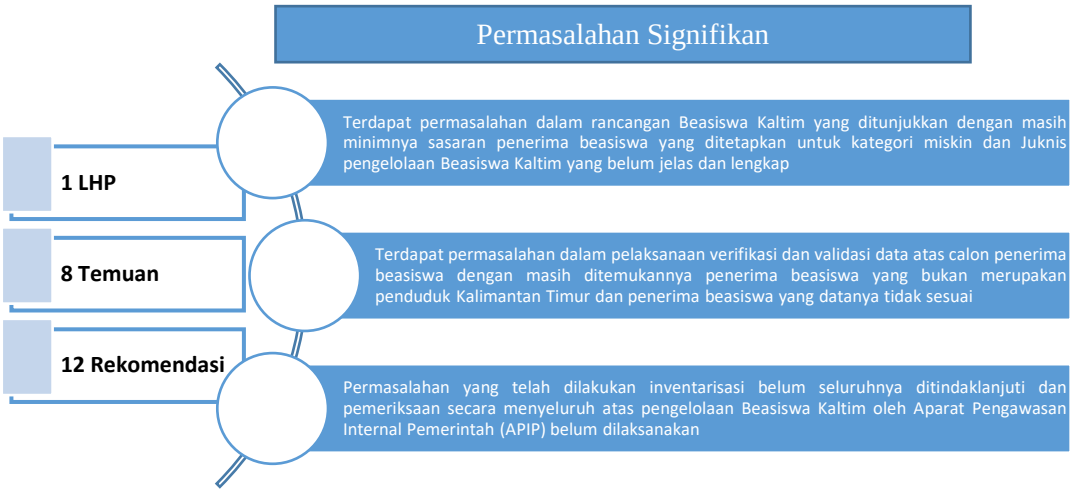

Gambar 3.7 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Beasiswa Kaltim

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dapat mencapai output Program Beasiswa Kalimantan Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam APBD. Namun, terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan untuk pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Terdapat permasalahan dalam rancangan Beasiswa Kaltim yang ditunjukkan dengan masih minimnya sasaran penerima beasiswa yang ditetapkan untuk kategori miskin dan Juknis pengelolaan Beasiswa Kaltim yang belum jelas dan lengkap.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa:

1) Porsi beasiswa Kaltim tuntas yang dialokasikan bagi mahasiswa miskin hanya 12% dari alokasi keseluruhan beasiswa kaltim tuntas, yaitu senilai Rp12.213.667.080,00. Sementara itu untuk beasiswa stimulan, porsi dana beasiswa yang dialokasikan untuk mahasiswa dan siswa miskin hanya sebesar 9,46% atau sebesar Rp4.560.000.000,00; dan

2) Masih terdapat kelemahan dalam Juknis Pengelolaan beasiswa, diantaranya tidak adanya penjelasan mengenai persyaratan minimal nilai akademik untuk beberapa jalur beasiswa Kaltim Stimulan Mahasiswa, persyaratan dokumen tidak perlu mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang untuk melakukan otorisasi, belum adanya kriteria bagi penerima beasiswa kategori pertimbangan khusus, dan belum lengkapnya pengaturan untuk formulasi penilaian/skoring beasiswa, tata cara penetapan jika terdapat skor yang sama.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) Kurang meratanya manfaat dana beasiswa Kaltim yang diberikan oleh Pemprov. Kaltim; dan

2) Proses seleksi dan penetapan beasiswa Kaltim tidak memiliki acuan yang jelas.

Hal tersebut disebabkan oleh:

1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT) kurang cermat dalam melakukan penetapan sasaran penerima beasiswa dan alokasi/kuota dana beasiswa serta besaran dana beasiswa dengan memperhatikan pihak yang lebih membutuhkan dana beasiswa; dan

2) Kepala Disdiksbud belum cermat dalam menetapkan petunjuk teknis Beasiswa Kaltim dan BP-BKT belum menyusun pedoman pengelolaan Beasiswa Kaltim secara jelas.

Atas permasalahan kurang cermatnya penetapan sasaran penerima beasiswa tersebut Sekretaris a.n. Kepala Disdikbud menyatakan sependapat, namun untuk permasalahan perbandingan besaran UKT yang dikelompokkan ke dalam kategori miskin dan tidak miskin belum sepenuhnya tepat karena besaran UKT juga ditentukan berdasarkan prodi yang diambil dan jalur masuk yang ditempuh. Atas penjelasan tersebut, BPK tidak sependapat karena penilaian atas minimnya sasaran penerima beasiswa kategori miskin lebih tepat jika menggunakan alokasi anggaran serta besaran dana stimulan yang belum memiliki dasar yang jelas justru karena peruntukannya disesuaikan dengan kebutuhan penerima yang bersangkutan dan Peraturan Gubernur perlu mendefinisikan komponen-komponen biaya penunjang perkuliahan yang didanai oleh beasiswa stimulan sehingga penentuan biaya memiliki standar yang jelas.

Atas permasalahan belum cermatnya penetapan petunjuk teknis dan belum adanya pedoman pengelolaan Beasiswa Kaltim, Sekretaris a.n. Kepala Disdikbud menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Gubernur Kaltim agar menginstruksikan Kepala Disdikbud dan BP-BKT untuk:

1) lebih cermat dalam melakukan penetapan sasaran penerima beasiswa, alokasi/kuota dana beasiswa dengan mempertimbangkan salah satunya peningkatan alokasi penerima beasiswa untuk kategori miskin; dan
2) menyempurnakan Petunjuk Teknis Pengelolaan Beasiswa Kaltim.

b. Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data atas calon penerima beasiswa dengan masih ditemukannya penerima beasiswa yang bukan merupakan penduduk Kalimantan Timur dan penerima beasiswa yang datanya tidak sesuai.

   Terdapat 218 penerima beasiswa dengan nilai Rp355.600.000,00 yang bukan merupakan penduduk Kaltim, terdapat 55 penerima beasiswa yang data semesternya tidak sesuai, 41 dari 55 penerima yang datanya tidak sesuai tersebut telah berdampak pada pemborosan pembayaran beasiswa sebesar Rp236.800.000,00, terdapat 27 penerima beasiswa yang besaran Uang Kuliah Tungal (UKT)/SPP berbeda dengan yang sebenarnya sehigga beasiswa yang diterima melebihi jumlah seharusnya sebesar Rp200.834.000,00, serta terdapat satu penerima yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang didaftarkan sehingga berdampak pada kelebihan pembayaran senilai Rp34.000.000,00.

   Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakhematan keuangan daerah sebesar Rp793.234.000,00 dan kelebihan pembayaran beasiswa sebesar Rp34.000.000,00. Hal tersebut disebabkan Kepala Disdikbud dan BP-BKT belum menjalin kerjasama dan/atau koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan/atau pihak lain dalam rangka integrasi data untuk meningkatkan pengendalian.

   Atas permasalahan tersebut, Sekretaris a.n. Kepala Disdibud menjelaskan pelaksanaan verifikasi dan validasi atas calon penerima beasiswa Kaltim secara umum dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa permasalahan.

   BPK merekomendasikan Gubernur Kaltim agar menginstruksikan Kepala Disdikbud dan BP-BKT untuk menjalin kerjasama dan/atau koordinasi dengan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Prov. Kaltim dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan pengendalian dalam rangka Pengelolaan Beasiswa Kaltim dan mengembangkan sistem aplikasi Beasiswa Kaltim yang memudahkan dalam proses seleksi.

c. Permasalahan yang telah dilakukan inventarisasi belum seluruhnya ditindaklanjuti dan pemeriksaan secara menyeluruh atas pengelolaan Beasiswa Kaltim oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum dilaksanakan.

Inspektorat Prov. Kaltim belum melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus atas pengelolaan beasiswa TA 2020 dikarenakan belum masuk dalam program kerja, risiko penyimpangan yang dipandang relatif kecil, dan tidak adanya pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Beasiswa. Disamping itu terdapat permalahan signifikan dari pelaksanaan beasiswa tahun 2020 yang belum ditindaklanjuti diantaranya kesalahan pengisian jenjang program studi, posisi semester dan UKT yang dapat berpengaruh terhadap besaran beasiswa dan adanya kelemahan dalam aplikasi yang masih belum sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Juknis Beasiswa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak ada perbaikan dalam proses seleksi penerimaan beasiswa tahun berikutnya. Hal tersebut disebabkan BP-BKT belum sepenuhnya melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas permasalahan yang telah diinventarisir dan Inspektorat Daerah belum optimal dalam melaksanakan pengawasan atas Program Beasiswa Kaltim.

Atas permasalahan tersebut Sekretaris a.n Kepala Disdikbud menyatakan sependapat bahwa *monitoring* dan evaluasi belum dilaksanakan secara optimal serta Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyatakan akan memprogramkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan beasiswa tersebut dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun selanjutnya sebagai Audit Kinerja terhadap pelaksanaan beasiswa Provinsi Kalimantan Timur.

BPK merekomendasikan Gubernur Kaltim agar menginstruksikan BP-BKT untuk menyusun rencana tindak lanjut/perbaikan untuk merespon masalah yang telah diinvetarisasi dan Inspektorat Daerah untuk melaksanakan pengawasan atas Program Beasiswa Kaltim.

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT)

Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2021

PDTT

1

Objek Pemeriksaan

Tematik Lokal

Belanja

1

Kota Samarinda

Kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2021 terdiri atas 12 objek pemeriksaan, yang meliputi 1 objek pemeriksaan tematik lokal dan 11 objek pemeriksaan Banparpol

32 Temuan
Rp14,8 Miliar

56 Permasalahan

56 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

Rp14,8 Miliar

Permasalahan ekonomis, efisiensi dan efektivitas **0**

0 Kelemahan sistem pengendalian internal

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objectives*/TSAO) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020. Ihktisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 12 objek pemeriksaan, yang meliputi 12 objek pemeriksaan tematik lokal terdiri dari satu pemeriksaan belanja daerah (Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda dan Biaya Perumdam Tirta Kencana Samarinda Tahun 2020 dan 2021) dan 11 objek pemeriksaan LPJ Banparpol.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 32 temuan yang memuat permasalahan sebesar Rp14,8 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 56 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp14,8 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemda dan BPD menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1 Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Kelompok Temuan

No	Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
1	Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan	56	14,8
2	Temuan Kelemahan SPI	-	-
3	Temuan 3E	-	-
Jumlah		**56**	**14,8**

A. Tematik Nasional

Pada Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur tidak melaksanakan pemeriksaan Tematik Nasional.

B. Tematik Lokal

Pada Semester II Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan tematik lokal kepatuhan belanja daerah pada satu entitas.

Pemeriksaan atas belanja daerah dilakukan terhadap satu objek pemeriksaan yaitu, Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda dan Biaya Perumdam Tirta Kencana Samarinda Tahun 2020 dan 2021.

Tujuan pemeriksaan kepatuhan atas Belanja Daerah dan Biaya Perumdam Tahun 2020 dan 2021 untuk menilai kepatuhan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah dan Biaya Perumdam yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda dan Biaya Perumdam Tirta Kencana Samarinda mengungkapkan 32 temuan dengan 56 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp14,8 miliar. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Belanja Daerah

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	
Pengelolaan Pendapatan Penjualan Air, Abodemen, dan Denda Tidak Sesuai Ketentuan	3
Realisasi Pendapatan dari Pelayanan Meteran Air dan Pengelolaan Persediaan Meteran Air pada Divisi Akurasi Meter Air Tidak Sesuai Ketentuan	3
Sumur Bor Air Tanah Dalam (Deep Well) di IPA Pulau Atas dan IPA Palaran Tidak Dapat Dimanfaatkan	1
Kekurangan Penerimaan	
Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Tembok Tengah pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Disetor ke Kas Daerah sebesar Rp362,36 juta	2
Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan	2
Pelaksanaan 17 Paket Pekerjaan Fisik Jalan Perkerasan Beton Semen pada DPUPR Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp950,05 Juta	2
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pekerjaan Asphalt Sheet pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.23 miliar	2
Kekurangan Volume Pekerjaan pada 11 Paket Pekerjaan Fisik di DPUPR Sebesar Rp1.580.367.833,65 serta Denda Keterlambatan Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp127.319.164,74	3
Pengadaan Pemasangan Listrik (PLN) IPA Makroman Tidak Sesuai Ketentuan	1

Dari tabel tersebut terdapat permasalahan signifikan dengan uraian sebagai berikut.

a. Pengelolaan Pendapatan Penjualan Air, Abodemen, dan Denda Tidak Sesuai Ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Penjualan Air, Abodemen, dan Denda di Perumdam Tirta Kencana menunjukkan masalah sebagai berikut.

1) Terdapat revisi data pendapatan air, abodemen, dan denda berdasarkan kebijakan pemotongan tagihan.
2) Terdapat potensi pendapatan denda yang tidak diterima minimal sebesar Rp1.168.374.879,00.
3) Terdapat pelanggan yang menunggak tagihan selama lebih dari 3 bulan namun tidak diputus tapping dengan nilai tunggakan sebesar Rp25.259.681.880,00.
4) Terdapat pelanggan yang memiliki meteran air Perumdam Tirta Kencana namun tidak memiliki nomor pelanggan.

Hal tersebut mengakibatkan potensi pendapatan tidak diterima Perumdam Tirta Kencana:

1) minimal sebesar Rp792.117.306,00 atas pemberian kebijakan pemotongan tagihan air;
2) minimal sebesar Rp1.168.374.879,00 atas revisi pendapatan denda; dan
3) sebesar Rp25.259.681.880,00 atas pelanggan yang menunggak lebih dari 3 bulan namun tidak diputus tapping.

Hal tersebut disebabkan:

1) Direksi Perumdam Tirta Kencana kurang cermat dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan pendapatan;
2) Manajer Hubungan Pelanggan, Manajer Kepatuhan dan Manajer Keuangan Perumdam Tirta Kencana:
   a) kurang cermat dalam pengelolaan pendapatan sesuai dengan ketentuan; dan
   b) belum melakukan rekonsiliasi data pendapatan dan piutang secara berkala.

Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda selaku Kuasa Pemilik Modal agar menginstruksikan:

1) Direksi Perumdam Tirta Kencana untuk:
   a) memerintahkan pihak yang memberi kebijakan pemotongan tagihan untuk memungut potensi pendapatan yang tidak diterima atas 85 pelanggan dengan nilai minimal sebesar Rp506.604.896,00. Selanjutnya, disetorkan ke kas Perumdam Tirta Kencana;
   b) mengevaluasi dan merumuskan kembali kriteria kondisi dan pelanggan yang layak dilakukan revisi data pendapatan;
   c) mengkaji kembali kebijakan akuntansi terkait pencatatan pendapatan denda dan abodemen;
   d) memerintahkan Departemen Kepatuhan Pelanggan untuk:
      (1) menyusun langkah penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemutusan sambungan air; dan
      (2) menyusun *road map* rencana pemutusan sambungan air atas pelanggan yang menunggak lebih dari tiga bulan serta melakukan pemutusan berdasarkan *road map* tersebut.
   e) memerintahkan Departemen terkait melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan dan piutang secara berkala.

2) Inspektur Kota Samarinda bersama Manajer SPI Perumdam Tirta Kencana untuk:
   a) menelusuri lebih lanjut pertanggungjawaban atas indikasi pemberian kebijakan pemotongan tagihan pada 58 pelanggan dengan nilai total sebesar Rp285.512.410,00. Jika ditemukan pemberian kebijakan pemotongan tagihan yang tidak sesuai ketentuan, maka memerintahkan pihak terkait memungut dan menyetorkan ke kas Perumdam Tirta Kencana atas potensi pendapatan yang tidak diterima tersebut;

b) menelusuri lebih lanjut besaran nilai revisi atas indikasi pemberian kebijakan pemotongan tagihan pada 6 pelanggan yang nilainya tidak dapat ditelusuri, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Perumdam Tirta Kencana atas potensi pendapatan yang tidak diterima tersebut; dan
c) menelusuri lebih lanjut pertanggungjawaban beserta nilai revisinya atas indikasi pemberian kebijakan pemotongan tagihan pada 4 pelanggan yang nilainya tidak dapat ditelusuri. Jika ditemukan pemberian kebijakan pemotongan tagihan yang tidak sesuai ketentuan, maka memerintahkan pihak terkait memungut dan menyetorkan ke kas Perumdam Tirta Kencana atas potensi pendapatan yang tidak diterima tersebut.

b. Realisasi Pendapatan dari Pelayanan Meteran Air dan Pengelolaan Persediaan Meteran Air pada Divisi Akurasi Meter Air Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas pelayanan meteran air ditemukan pekerjaan pelayanan meter air yang tidak dipungut biaya, potensi pendapatan rehab meteran air yang tidak diterima dan indikasi pengeluaran persediaan meter air tanpa didukung pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut.

1) Terdapat 413 pekerjaan uji meteran air dan penggantian meteran air hilang dalam Laporan Divisi Akurasi Meter Air yang tidak dipungut biaya
2) Terdapat potensi pendapatan rehab meteran air yang tidak diterima sebesar Rp109.224.000,00
3) Terdapat indikasi pengeluaran persediaan meteran air tanpa didukung pelaksanaan pekerjaan

Hal tersebut mengakibatkan:

1) atas 413 pekerjaan yang tidak didukung penerimaan pendapatan:
   a) terdapat kekurangan penerimaan pendapatan uji meteran air dan/atau penggantian meter air hilang atas 3 pelanggan sebesar Rp1.398.000,00 (Rp466.000,00 x 3);
   b) terdapat persediaan meteran air hilang sebanyak 13 unit (11 pelanggan + 2 pelanggan) dengan nilai total sebesar Rp3.705.000,00 (Rp285.000,00 x 13 unit); dan
   c) terdapat risiko kekurangan penerimaan pendapatan atau kehilangan persediaan meteran air atas 397 (413 – 3 – 13) pekerjaan yang masih perlu ditelusuri.
2) potensi pendapatan non air dari pelayanan meteran air yang tidak diterima minimal sebesar Rp109.224.000,00; dan
3) indikasi pengeluaran persediaan meteran air minimal sebanyak 895 unit tanpa didukung pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut disebabkan:

1) Direktur Umum kurang cermat mengawasi pelaksanaan tugas Departemen Hubungan Langganan terkait pelayanan meter air;

2) Manajer Hubungan Pelanggan kurang cermat mengendalikan pelaksanaan tugas Divisi Pelayanan Wilayah dan Divisi Akurasi Meter pelaksanaan pelayanan meter air dan pengelolaan persediaan meteran air;
3) Asisten Manajer Akurasi Meter Air kurang cermat melaksanakan pelayanan meter air dan mengelola persediaan meteran air;
4) Asisten Manajer Meter dan Pelayanan Wilayah I, II, III dan IV kurang cermat melaksanakan pengelolaan penerimaan pendapatan non air lainnya dari pelayanan meter air; dan
5) Belum ada rekonsiliasi antara laporan pada Divisi Akurasi Meter Air dan Divisi Meter dan Pelayanan Wilayah I, II, III dan IV.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda selaku Kuasa Pemilik Modal agar menginstruksikan:

1) Direksi Perumdam Tirta Kencana untuk:
   a) atas 413 pekerjaan yang tidak didukung penerimaan pendapatan:
      (1) menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan pendapatan uji meteran air dan/atau penggantian meter air hilang atas 3 pelanggan sebesar Rp1.398.000,00 (Rp466.000,00 x 3) ke kas Perumdam Tirta Kencana;
      (2) mempertanggungjawabkan kekurangan persediaan meteran air hilang sebanyak 13 unit (11 pelanggan + 2 pelanggan) dengan nilai total sebesar Rp3.705.000,00 (Rp285.000,00 x 13 unit);
      (3) memerintahkan Manajer SPI untuk menelusuri kekurangan penerimaan pendapatan atau kehilangan persediaan meteran air atas 397 (413 – 3 – 13) pekerjaan layanan meteran air;
         a. mensosialisasikan SK Direksi yang mengatur tentang biaya rehab meteran air kepada petugas Perumdam Tirta Kencana terkait dan melaksanakan pemungutan biaya rehab meteran air sesuai peraturan yang berlaku;
         b. memerintahkan Divisi Akurasi Meter Air bersama Divisi Meter dan Pelayanan Wilayah I, II, III dan IV melakukan rekonsiliasi data kegiatan dan pendapatan pelayanan meteran air, serta data persediaan meteran air secara berkala; dan
   b) Inspektur Kota Samarinda bersama Manajer SPI Perumdam Tirta Kencana menelusuri lebih lanjut pertanggungjawaban atas pengeluaran persediaan meteran air minimal sebanyak 895 unit yang terindikasi tidak didukung dengan pelaksanaan pekerjaan pelayanan meter air; dan memerintahkan pihak terkait mempertanggungjawabkan pengeluaran persediaan meteran air sesuai dengan hasil penelusuran tersebut.

c. Sumur Bor Air Tanah Dalam (*Deep Well*) di IPA Pulau Atas dan IPA Palaran Tidak Dapat Dimanfaatkan

Pelaksanaan Pekerjaan Sumur Bor Air Tanah Dalam (*Deep Well*) di IPA Pulau Atas dan IPA Palaran mulai dari perencanaan, pelelangan, serta pelaksanaan lapangan yang tidak sesuai ketentuan sehingga menyebabkan hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan serta terdapat potensi pemborosan sebesar Rp449,37 juta.

Hal tersebut disebabkan:

1) PPK kurang cermat dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan;
2) Direktur Teknik kurang cermat:
    a) mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Produksi dalam penyusunan telaah usulan pembuatan sumur bor; dan
    b) mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan, Penelitian, dan Pengawasan dalam penyusunan RAB Pembuatan Sumur Bor dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
3) Kepala Bagian Produksi kurang cermat menyusun telaah usulan pembuatan sumur bor;
4) Kepala Bagian Perencanaan, Penelitian, dan Pengawasan:
    a) beserta Kepala Seksi dan staf Perencanaan Teknik dan ME kurang cermat dalam menyusun RAB pembuatan sumur bor;
    b) beserta Kepala Seksi beserta staf Pengawas Fisik terkait kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pembuatan sumur bor; dan
5) Panitia Pengadaan kurang cermat dalam melaksanakan pemilihan penyedia.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda selaku Kuasa Pemilik Modal agar:

1) menginstruksikan Dewan Pengawas bersama Inspektur Kota Samarinda untuk mengidentifikasi penyebab tidak berfungsinya sumur bor dengan menggunakan tenaga ahli independen. Jika terdapat kegagalan bangunan, menginstruksikan Direksi Perumdam Tirta Kencana agar memerintahkan pihak terkait mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) menginstruksikan Direksi Perumdam Tirta Kencana untuk:
    a) memerintahkan Manajer Perencanaan:
        (1) bersama Asisten Manajer Perencanaan Teknik menyusun mekanisme dan standar dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi terutama pekerjaan yang bersifat khusus atau spesifik;
        (2) bersama Asisten Manajer Pengawasan Fisik mengevaluasi kelemahan dalam pengawasan fisik pekerjaan konstruksi dan melakukan langkah-langkah perbaikan; dan
3) memerintahkan Panitia Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia dengan mempertimbangkan pengalaman dan kompetensi teknis peserta lelang sesuai kebutuhan.

d. Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Tembok Tengah pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp362.355.000,00

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan tersebut diketahui permasalahan penurunan badan jalan, indikasi ketidaksesuaian pekerjaan *item* tiang pancang, dan denda keterlambatan belum dipungut sebagai berikut.

1) Badan Jalan pada Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Tembok Tengah TA 2020 mengalami penurunan
2) Indikasi ketidaksesuaian pekerjaan *item* tiang pancang yang terpasang di lapangan dengan kontrak sebesar Rp1.689.214.981,54
3) Terdapat indikasi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda sebesar Rp362.355.000,00
4) Personel Konsultan Perencana tidak sesuai dengan kontrak pelaksanaan sebesar Rp20.000.000,00

Hal tersebut mengakibatkan:

1) terdapat potensi kerugian daerah dalam hal tidak dapat dilakukan perbaikan atas hasil pekerjaan badan jalan yang mengalami penurunan;
2) indikasi ketidaksesuaian pekerjaan *item* tiang pancang baja yang terpasang di lapangan dengan kontrak sebesar Rp1.689.231.221,54;
3) indikasi kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan belum disetor ke kas daerah sebesar Rp362.355.000,00; dan
4) kelebihan pembayaran atas personel perencanaan sebesar Rp20.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

1) PPK tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, di antaranya dalam hal mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi dan perencanaan konstruksi;
2) Pelaksana Pekerjaan yang sebenarnya di lapangan bekerja tidak profesional dan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak;
3) Penyedia Jasa yang memenangkan lelang tidak profesional dengan memberikan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain di luar perusahaan;
4) Konsultan Pengawas tidak cermat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan; dan
5) Personel Konsultan Perencana tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda untuk:

1) mengidentifikasi penyebab penurunan badan jalan pada Pekerjaan Perbaikan Badan Jalan Tembok Tengah TA 2020 dengan menggunakan tenaga ahli independen, termasuk indikasi ketidaksesuaian pekerjaan *item* tiang pancang baja. Jika terdapat kegagalan bangunan karena ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi teknis, menginstruksikan Kepala DPUPR agar

memerintahkan pihak terkait mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

2) menginstruksikan Kepala DPUPR agar memerintahkan PPK:
   a) memproses dan mempertanggungjawabkan denda keterlambatan atas pekerjaan perbaikan badan jalan tembok tengah dengan cara menyetor ke kas daerah sebesar Rp362.355.000,00; dan
   b) memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas personel perencanaan dengan cara menyetor ke kas daerah sebesar Rp20.000.000,00.

e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan atas Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD menunjukkan beberapa hal sebagai berikut.

1) Belanja perjalanan dinas terindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp1.274.755.058,00
2) Belanja akomodasi perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp1.166.839.028,00
3) Belanja perjalanan dinas luar kota dalam provinsi tidak diyakini keterjadiannya sebesar Rp2.399.076.276,00

Hal tersebut mengakibatkan:

1) indikasi kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas yang terindikasi tidak dilaksanakan Rp1.274.755.058,00;
2) kelebihan pembayaran atas biaya akomodasi perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp1.166.839.028,00; dan
3) Belanja Perjalanan Dinas luar kota dalam provinsi sebesar Rp2.399.076.276,00 tidak diyakini keterjadiannya.

Hal tersebut disebabkan:

1) PA/KPA tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas;
2) PPK dan PPTK tidak teliti dalam memverifikasi pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas; dan
3) Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan anggaran Sekretariat DPRD tidak seluruhnya mematuhi pertanggungjawaban keuangan daerah.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD telah menyetorkan kelebihan pembayaran belanja akomodasi perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp677.007.444,00, yang terdiri dari TA 2020 sebesar Rp96.339.154,00 dan TA 2021 sebesar Rp580.668.290,00. Dengan demikian, masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan sebesar Rp489.831.584,00 (Rp1.166.839.028,00 – Rp677.007.444,00).

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda agar menginstruksikan:

1) Sekretaris DPRD untuk:
   a) mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang terindikasi tidak

dilaksanakan sebesar Rp1.274.755.058,00 dengan validasi Inspektorat. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan, maka harus disetorkan ke Kas Daerah; dan

b) memerintahkan pihak terkait untuk menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp489.831.584,00 atas bukti pembayaran belanja akomodasi perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya;

2) Inspektur agar memvalidasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak diyakini keterjadiannya sebesar Rp2.399.076.276,00. Jika terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka harus disetorkan ke kas daerah.

f. Pelaksanaan 17 Paket Pekerjaan Fisik Jalan Perkerasan Beton Semen pada DPUPR Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp950.052.452,14

Hasil pemeriksaan fisik dengan metode pengambilan sampel menggunakan *core drill*, dan pengujian mutu pekerjaan beton semen melalui laboratorium independen, diketahui terdapat kekurangan volume dan mutu pekerjaan pada 17 paket pekerjaan sebesar Rp950.052.452,14. Selanjutnya, hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan, diketahui terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan pada satu paket pekerjaan sebesar Rp1.268.933,81.

Hal tersebut mengakibatkan:

1) kelebihan pembayaran sebesar Rp950.052.452,14; dan
2) kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp1.268.933,81.

Hal tersebut disebabkan oleh PPK kurang cermat dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda untuk menginstruksikan Kepala DPUPR agar:

1) memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan fisik jalan perkerasan beton semen dengan cara menyetor ke kas daerah sebesar Rp950.052.452,14; dan
2) memproses dan mempertanggungjawabkan denda keterlambatan atas pekerjaan fisik jalan perkerasan beton semen dengan cara menyetor ke kas daerah sebesar Rp1.268.933,81.

g. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pekerjaan *Asphalt Sheet* pada DPUPR Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1.237.908.982,04

Hasil pemeriksaan Pekerjaan *Asphalt Sheet* pada DPUPR adalah sebagai berikut

1) Kekurangan Volume Pekerjaan *asphalt sheet* pada DPUPR Sebesar Rp1.048.379.982,04.
2) Pekerjaan pengaspalan Jalan Kadrie Oening Air Hitam terindikasi tidak dikerjakan.

Hal tersebut mengakibatkan:
1) kelebihan pembayaran sebesar Rp1.048.379.982,04; dan
2) pekerjaan pengaspalan Jalan Kadrie Oening tidak dapat diyakini pelaksanaannya sebesar Rp189.529.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh PPK kurang cermat dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda untuk menginstruksikan Kepala DPUPR agar:

1) memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan *asphalt sheet* dengan cara menyetor ke kas daerah sebesar Rp1.048.379.982,04; dan
2) mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan *asphalt sheet* yang terindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp189.529.000,00 dengan validasi Inspektorat. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan maka harus disetorkan ke Kas Daerah.

h. Kekurangan Volume Pekerjaan pada 11 Paket Pekerjaan Fisik di DPUPR Sebesar Rp1.580.367.833,65 serta Denda Keterlambatan Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp127.319.164,74

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan, AHSP dan pemeriksaan fisik atas pekerjaan fisik secara uji petik atas realisasi Belanja Modal pada DPUPR, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan masing-masing sebesar Rp1.580.367.833,65 dan Rp127.319.164,74.

Hal tersebut mengakibatkan:
1) kelebihan pembayaran sebesar Rp1.580.367.833,65; dan
2) kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp127.319.164,74.

Hal tersebut disebabkan oleh PPK kurang cermat dalam melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda untuk menginstruksikan Kepala DPUPR agar:

1) memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas sembilan paket pekerjaan fisik dengan cara menyetor ke kas daerah sebesar Rp1.565.754.305,45 (Rp1.580.367.833,65 - Rp14.613.528,20); dan
2) memproses dan mempertanggungjawabkan denda keterlambatan dua paket pekerjaan fisik dengan cara menyetor ke kas daerah sebesar Rp39.153.654,72 (Rp127.319.164,74 - Rp88.165.510,02)

i. Pengadaan Pemasangan Listrik (PLN) IPA Makroman Tidak Sesuai Ketentuan

Proses perencanaan dan pelelangan atas Pengadaan Pemasangan Listrik (PLN) IPA Makroman dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas *item* trafo dan *cubicle* sebesar Rp341,77 juta.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas *item* trafo dan *cubicle* sebesar Rp341.776.000,00.

Hal tersebut disebabkan:

1) PPK kurang cermat mengendalikan penyusunan HPS/RAB;
2) Direktur Teknik kurang cermat mengendalikan pelaksanaan tugas Departemen Perencanaan dalam penyusunan HPS/RAB; dan
3) Manajer Perencanaan tidak cermat dalam menyusun HPS/RAB.

Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp341.776.000,00, telah dilakukan pengembalian ke rekening kas Perumdam Tirta Kencana sebesar Rp280.580.000,00 pada tanggal 23 Desember 2021 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan sebesar Rp61.196.000,00 (Rp341.776.000,00 – Rp280.580.000,00).

BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Samarinda selaku Kuasa Pemilik Modal agar menginstruksikan Direksi Perumdam Tirta Kencana untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan cara menyetorkan ke Kas Perumdam Tirta Kencana sebesar Rp61.196.000,00.

C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada Semester I Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan atas 103 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C). Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol yaitu:

1. kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
2. kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ;
3. kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan

4. kepatuhan penggunaan Banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan atas 103 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/C parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD Tahun 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPD/C telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebanyak 81 partai politik, sesuai dengan pengecualian sebanyak 20 partai politik, tidak sesuai dengan kriteria sebanyak satu partai politik dan tidak memberikan simpulan sebanyak satu partai politik. Jumlah partai dan dana bantuan parpol yang telah diserahkan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Grafik 4.1 Bantuan Partai Politik

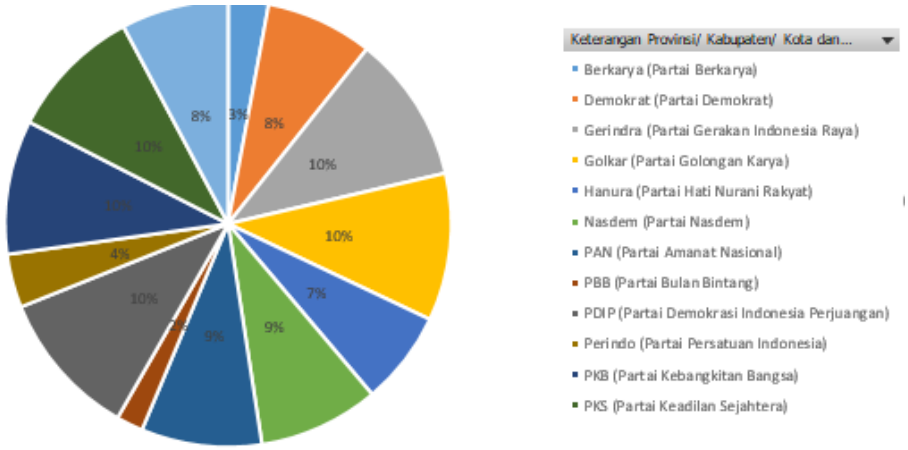

Tabel 4.3 Partai Politik dan Bantuan Partai Politik

No	Partai Politik	Bantuan Partai Politik (Rp Juta)	Jumlah Entitas Penerima	Simpulan Pemeriksaan (*)			
				S	SDP	TS	TMS
1	Berkarya (Partai Berkarya)	76,87	3	2	-	1	-
2	Demokrat (Partai Demokrat)	922,20	8	6	2	-	-
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1.551,65	11	8	3	-	-
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	2.042,63	11	9	1	-	1
5	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	454,10	7	6	1	-	-
6	Nasdem (Partai Nasdem)	865,72	9	8	1	-	-
7	PAN (Partai Amanat Nasional)	765,75	9	7	2	-	-
8	PBB (Partai Bulan Bintang)	59,31	2	1	1	-	-
9	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1.735,20	11	9	2	-	-
10	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	150,36	4	2	2	-	-

No	Partai Politik	Bantuan Partai Politik (Rp Juta)	Jumlah Entitas Penerima	Simpulan Pemeriksaan (*)			
				S	SDP	TS	TMS
11	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	859,72	10	8	2	-	-
12	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1.000,63	10	8	2	-	-
13	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	691,86	8	7	1	-	-
Jumlah		**11.179,07**	**103**	**81**	**20**	**1**	**1**

Ket (*)
S : Sesuai
SDP : Sesuai Dengan Pengecualian
TS : Tidak Sesuai Kriteria
TMS : Tidak Memberikan Simpulan

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemda se-Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan bantuan kepada 103 partai politik yang berada di wilayahnya masing-masing dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp11,17 miliar dan semuanya telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk diperiksa oleh BPK. Dari 103 LPJ tersebut, BPK berkesimpulan 81 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku, 20 LPJ sesuai dengan pengecualian, satu LPJ tidak sesuai dengan kriteria, dan satu LPJ tidak memberikan simpulan. Secara umum, LPJ dengan simpulan TS disebabkan belanja yang tidak sesuai prioritas dan TMS disebabkan bukti yang tidak lengkap dan sah. Rincian atas tabel di atas dapat dilihat pada **lampiran 4.1**.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

TLRHP

Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. BPK memantau pelaksanaan TLRHP dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester (Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004)

Persentase Penyelesaian TLRHP sebesar 86,52% (jumlah rekomendasi) dan sebesar 46,58% (dari nilai rekomendasi)

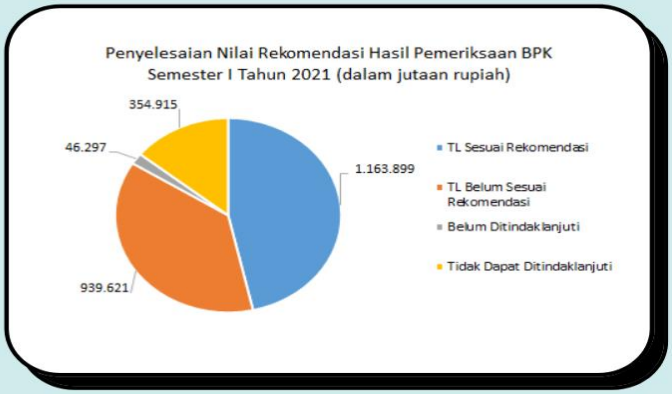

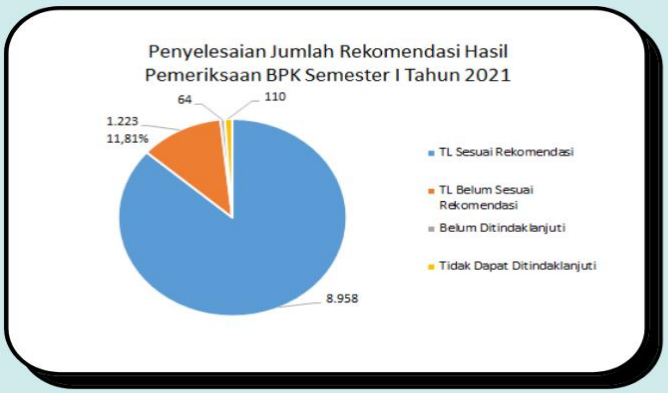

Rata-rata penyelesaian TLHP sebesar 86,99%. Penyelesaian tertinggi adalah Kota Balikpapan sebesar 95,81% & terendah adalah Kab. Mahakam Ulu sebesar 78,25%

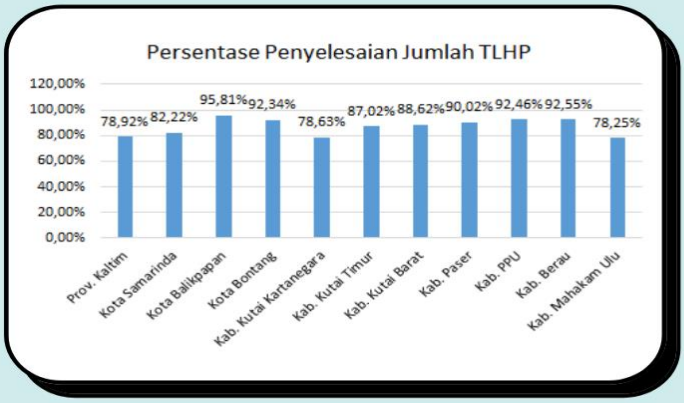

Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Sampai dengan semester I Tahun 2021, kerugian daerah pada 11 entitas sebanyak 3.141 kasus senilai Rp464.064.997.540,11. Penyetoran kembali ke kas daerah sebesar Rp138.892.898.308,94.

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditunjukkan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 4 kategori, yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif. Hingga akhir tahun 2021, seluruh entitas pada Provinsi Kalimantan Timur telah menggunakan SIPTL.

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Hasil pemantauan tindak lanjut di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Semester I Tahun 2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Jumlah temuan sebanyak 4.490 senilai Rp3.438.482.438.569,71 dan USD 19.615.177,63 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 10.355 rekomendasi senilai Rp2.498.595.895.847,81 dan USD 19.615.177,63 ;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 8.958 rekomendasi senilai Rp1.163.898.748.657,81 dan USD 17.606.309,00 atau 86,51%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 1.223 rekomendasi senilai Rp939.621.279.895,46 atau 11,81%;
4. Tindak lanjut entitas yang belum ditindaklanjuti rekomendasi sebanyak 64 rekomendasi senilai Rp46.296.967.315,13 atau 0,62%;

5. Tindak lanjut entitas yang tidak bisa ditindaklanjuti rekomendasi sebanyak 109 rekomendasi senilai Rp354.915.210.117,81 dan USD 1.968.741,83 atau 1,05%;

Seluruh entitas telah menerapkan SIPTL dalam TLRHP. Hal tersebut agar mempercepat proses TLRHP dan dokumen bukti pendukung pelaksanaan TLRHP terdokumentasi dengan baik.

Grafik 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP s.d Semester I Tahun 2021

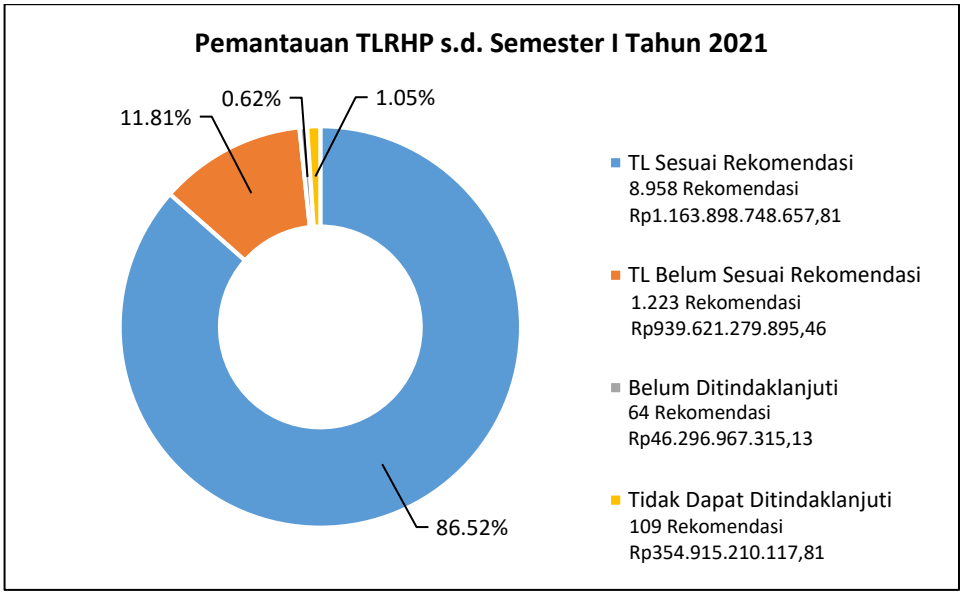

Rincian tingkat penyelesaian TLRHP per entitas disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas

(dalam jutaan Rp dan USD)

No.	Entitas	Temuan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi							
						TL Sesuai		TL Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Bisa Ditindaklanjuti	
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Prov. Kaltim	506	738.964,59	1.153	171.339,60	910	104.661,99	211	48.283,31	4	5.180,08	28	20.776,33
2	Kota Samarinda	526	327.455,92	1119	307.425,28	920	168.430,28	172	126.556,89	7	8.714,18	20	3.937,23
		USD	2,45		2,45		1,79		-		-		0,66
3	Kota Balikpapan	421	67.033,63	883	34.539,35	846	31.587,67	32	2.951,68	0	-	5	-
4	Kota Bontang	389	102.019,91	875	85.514,16	808	76.057,62	59	9.456,55	0	-	8	-
5	Kab. Kutai Kartanegara	583	1.302.670,22	1530	1.204.679,26	1203	360.556,60	275	556.199,33	37	32.402,71	15	255.520,63
		USD	9,04		9,04		9,00		0,04		-		
6	Kab. Kutai Timur	439	327.461,00	955	295.481,24	831	154.388,35	114	135.174,97	5	-	5	5.917,92
7	Kab. Kutai Barat	358	127.025,32	870	95.938,98	771	57.584,07	90	16.476,34	3	-	6	21.881,27
8	Kab. Paser	384	164.004,69	862	117.197,17	776	97.590,56	75	18.813,66	4	-	7	792,95
9	Kab. PPU	367	79.135,74	836	55.368,43	773	41.032,90	57	9.721,83	0	-	6	2.971,90
10	Kab. Berau	374	264.126,15	872	98.282,11	807	51.733,99	55	3.431,15			10	43.116,97
		USD	8.129.982,00		8,13		6,82						1,31
11	Kab. Mahakam Ulu	143	38.585,27	400	32.830,30	313	20.274,72	83	12.555,58	4	-	0	-
	Jumlah (Rp)	**4.490**	**3.538.482,44**	**10.355**	**2.498.595,90**	**8.958**	**1.163.898,75**	**1.223**	**939.621,28**	**64**	**46.296,97**	**110**	**354.915,21**
	Jumlah (USD)	**USD**	**8,13**	**USD**	**19,62**	**USD**	**17,61**	**USD**	**0,04**	**USD**	**-**	**USD**	**1,97**

B. Pemantauan Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui, dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atu pejabat lain pada kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Semester I Tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 4.058 kasus senilai Rp464.064.997.540,11. Dari nilai tersebut telah lunas sebanyak 3.141 kasus senilai Rp138.892.898.308,94, telah diangsur sebanyak 365 kasus senilai Rp126.206.495.139,79 dan telah dilakukan penghapusan sejumlah 12 kasus senilai Rp8.675.366.150,88. Sehingga masih terdapat sisa sebanyak 905 kasus senilai Rp190.290.237.940,50 dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 186 kasus kerugian senilai Rp33.572.427.322,33. Dari nilai tersebut telah lunas sebanyak 142 kasus senilai Rp4.234.790.603,33, telah diangsur sebanyak 36 kasus senilai Rp4.488.512.662,97, dan penghapusan sebanyak 3 kasus senilai Rp130.114.205,00. Sehingga masih terdapat sisa sebanyak 41 kasus senilai Rp24.719.008.851,03.
2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 119 kasus senilai Rp161.137.957.711,65. Dari nilai tersebut telah lunas sebanyak 21 kasus senilai Rp1.501.909.296,70, telah diangsur sebanyak 51 kasus senilai Rp90.687.219.818,98, dan penghapusan sebanyak 3 kasus senilai Rp539.048.987,16. Sehingga masih terdapat sisa sebanyak 95 kasus senilai Rp68.409.679.608,81.
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.753 kasus senilai Rp269.354.712.506,13. Dari nilai tersebut telah lunas sebanyak 2.885 kasus senilai Rp131.196.367.558,81, telah diangsur sebanyak 383 kasus senilai Rp32.990.593.507,94, dan penghapusan sebanyak 6 kasus senilai Rp8.006.202.958,72. Sehingga masih terdapat sisa sebanyak 862 kasus senilai Rp97.161.548.480,66.

Tabel 5.2 Kerugian Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur s.d. Semester I Tahun 2021

No.	Provinsi/Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Lunas (Rp)	Jumlah Kasus	Angsuran (Rp)	Jumlah Kasus	Penghapusan (Rp)	Jumlah Kasus	Sisa (Rp)
1	Prov. Kaltim	237	62.036.164.583,89	204	36.831.695.740,20	10	5.070.281.498,38	2	4.030.975.658,72	31	16.103.211.686,59
2	Kota Samarinda	92	35.313.688.483,24	28	2.751.547.153,57	13	11.698.953.597,05	-	-	64	20.863.187.732,62
3	Kota Balikpapan	1.124	28.006.519.270,65	1.104	24.414.246.265,18	12	1.539.452.934,74	-	-	20	2.052.820.070,73
4	Kota Bontang	39	17.422.835.823,20	7	1.227.097.027,70	12	6.483.023.703,92	-	-	32	9.712.715.091,58
5	Kab. Kutai Kartanegara	490	41.069.024.625,45	318	9.637.405.287,29	18	2.017.145.622,59	-	-	172	29.414.473.715,57
6	Kab. Kutai Timur	170	33.369.114.504,86	119	15.762.057.270,39	11	3.093.850.734,71	-	-	51	14.513.206.499,76
7	Kab. Kutai Barat	539	38.151.280.152,06	362	8.635.475.451,66	66	4.824.149.804,62	7	734.771.992,16	170	23.956.882.903,62
8	Kab. Paser	216	136.482.911.058,44	97	2.451.901.913,90	57	81.694.422.146,16	-	-	119	52.336.586.998,38
9	Kab. PPU	293	39.040.753.056,42	210	16.710.441.149,13	43	5.941.701.093,80	3	3.909.618.500,00	80	12.478.992.313,49
10	Kab. Mahakam Ulu	239	19.051.981.674,06	161	10.285.479.592,79	35	3.004.704.851,86	-	-	78	5.761.797.229,41
11	Kab. Berau	619	14.120.724.307,84	531	10.185.551.457,13	88	838.809.151,96	-	-	88	3.096.363.698,75
TOTAL		4.058	464.064.997.540,11	3.141	138.892.898.308,94	365	126.206.495.139,79	12	8.675.366.150,88	905	190.290.237.940,50

Tabel 5.3 Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) s.d Semester I Tahun 2021

No.	Provinsi/Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Lunas (Rp)	Jumlah Kasus	Angsuran (Rp)	Jumlah Kasus	Penghapusan (Rp)	Jumlah Kasus	Sisa (Rp)
1	Prov. Kaltim	7	98.678.423,00	6	71.078.423,00	-	-	1	27.600.000,00	-	-
2	Kota Samarinda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kota Balikpapan	78	1.071.044.024,79	76	842.022.157,79	2	77.432.175,00	-	-	2	151.589.692,00
4	Kota Bontang	2	2.968.322.299,93	-	-	2	1.971.103.445,39	-	-	2	997.218.854,54
5	Kab. Kutai Kartanegara	35	10.102.206.940,77	32	1.100.707.153,00	2	42.543.492,97	-	-	3	8.958.956.294,80
6	Kab. Kutai Timur	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-
7	Kab. Kutai Barat	15	11.089.373.373,28	6	96.430.130,00	1	38.000.000,00	2	102.514.205,00	7	10.852.429.038,28
8	Kab. Paser	5	2.027.728.334,58	-	-	5	1.537.132.492,75	-	-	5	490.595.841,83
9	Kab. PPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Mahakam Ulu	38	5.173.786.835,98	20	1.470.747.279,54	9	769.537.056,86	-	-	18	2.933.502.499,58
11	Kab. Berau	6	1.041.287.090,00	2	653.805.460,00	15	52.764.000,00	-	-	4	334.717.630,00
TOTAL		186	33.572.427.322,33	142	4.234.790.603,33	36	4.488.512.662,97	3	130.114.205,00	41	24.719.009.851,03

Tabel 5.4 Kerugian Daerah Yang Masih Dalam Proses Penetapan Pembebanan s.d. Semester I Tahun 2021

No.	Provinsi/Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Lunas (Rp)	Jumlah Kasus	Angsuran (Rp)	Jumlah Kasus	Penghapusan (Rp)	Jumlah Kasus	Sisa (Rp)
1	Prov. Kaltim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kota Samarinda	18	28.208.476.895,81	1	153.442.061,76	5	11.193.966.535,05	-	-	17	16.861.068.299,00
3	Kota Balikpapan	4	64.856.483,14	3	23.783.805,14	1	9.199.843,00	-	-	1	31.872.835,00
4	Kota Bontang	18	9.184.118.672,50	2	19.986.269,00	8	3.033.375.133,30	-	-	16	6.130.757.270,20
5	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Kutai Timur	2	286.400.000,00	-	-	-	-	-	-	2	286.400.000,00
7	Kab. Kutai Barat	25	3.704.709.875,77	7	738.866.097,00	5	101.487.801,00	3	539.048.987,16	15	2.325.306.990,61
8	Kab. Paser	46	119.583.460.784,43	4	492.071.063,80	29	76.339.350.506,63			42	42.752.039.214,00
9	Kab. PPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kab. Mahakam Ulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Berau	6	105.835.000,00	4	73.760.000,00	3	9.840.000,00			2	22.235.000,00
TOTAL		119	161.137.857.711,65	21	1.501.909.296,70	51	90.687.219.818,98	3	539.048.987,16	95	68.409.679.608,81

Tabel 5.5 Kerugian Daerah Yang Masih Berupa Informasi TGR dari LHP BPK dan Insepektorat Provinsi Kalimantan Timur s.d Semester I Tahun 2021

No.	Provinsi/Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Jumlah Kasus	Lunas (Rp)	Jumlah Kasus	Angsuran (Rp)	Jumlah Kasus	Penghapusan (Rp)	Jumlah Kasus	Sisa (Rp)
1	Prov. Kaltim	230	61.937.486.160,89	198	36.760.617.317,20	10	5.070.281.498,38	1	4.003.375.658,72	31	16.103.211.686,59
2	Kota Samarinda	74	7.105.211.587,43	27	2.598.105.091,81	8	504.987.062,00	-	-	47	4.002.119.433,62
3	Kota Balikpapan	1.042	26.870.618.762,72	1.025	23.548.440.302,25	9	1.452.820.916,74	-	-	17	1.869.357.543,73
4	Kota Bontang	19	5.270.394.850,77	5	1.207.110.758,70	4	1.478.545.125,23	-	-	14	2.584.738.966,84
5	Kab. Kutai Kartanegara	455	30.966.817.684,68	286	8.536.698.134,29	16	1.974.602.129,62	-	-	169	20.455.517.420,77
6	Kab. Kutai Timur	168	33.082.714.504,86	119	15.762.057.270,39	11	3.093.850.734,71	-	-	49	14.226.806.499,76
7	Kab. Kutai Barat	499	23.357.196.903,01	349	7.800.179.224,66	60	4.684.662.003,62	2	93.208.800,00	148	10.779.146.874,73
8	Kab. Paser	165	14.871.721.939,43	-	-	116	5.777.769.996,88	-	-	165	9.093.951.942,55
9	Kab. PPU	293	39.040.753.056,42	210	16.710.441.149,13	43	5.941.701.093,80	3	3.909.618.500,00	80	12.478.992.313,49
10	Kab. Mahakam Ulu	201	13.878.194.838,08	141	8.814.732.313,25	26	2.235.167.795,00	-	-	60	2.828.294.729,83
11	Kab. Berau	607	12.973.602.217,84	525	9.457.985.997,13	80	776.205.151,96	-	-	82	2.739.411.068,75
TOTAL		**3.753**	**269.354.712.506,13**	**2.885**	**131.196.367.558,81**	**383**	**32.990.593.507,94**	**6**	**8.006.202.958,72**	**862**	**97.161.548.480,66**

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rincian Nama BUMD Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No.	Pemerintah Daerah	Nama BUMD		Keterangan (Aktif/Tidak aktif)
1	Provinsi Kalimantan Timur	1	PT. BPD Kaltim Kaltara	Aktif
		2	Perusda Melati Bhakti Satya	Aktif
		3	Perusda Pertambangan (Bara Kaltim Sejahtera)	Aktif
		4	Perusda Ketenagalistrikan	Aktif
		5	Perusda Kehutanan (Sylva Kaltim Sejahtera)	Aktif
		6	Perusda Perkebunan (Agro Kaltim Utama)	Tidak aktif
		7	PT Migas Mandiri Pratama	Aktif
		8	PT Asuransi Bangun Askrida	Aktif
		9	PT Jamkrida Kaltim	Aktif
2	Kota Samarinda	1	Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda	Aktif
		2	Perusda BPR Kota Samarinda	Aktif
		3	Perusda Pergudangan dan Aneka Usaha Kota Samarinda	Aktif
3	Kota Balikpapan	1	Perumdam Tirta Manuntung Kota Balikpapan	Aktif
		2	Perusda Manuntung Sukses	Aktif
4	Kota Bontang	1	PDAM Tirta Taman Kota Bontang	Aktif
		2	Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa Kota Bontang	Aktif
		3	PT Bontang Migas dan Energi	Aktif
5	Kab. Kutai Kartanegara	1	Perusda Tunggang Parangan	Aktif
		2	Perusda Kelistrikan dan SDE	Aktif
		3	PDAM Tirta Mahakam	Aktif
		4	PT Mahakam Gerbang Raja Migas	Aktif
6	Kab. Kutai Timur	1	PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur	Aktif
		2	PT BPR Kutai Timur	Aktif
		3	PT Kutai Timur Investama	Aktif
7	Kab. Kutai Barat	1	PDAM Tirta Dharma	Aktif
		2	Perusda Sendawar Maju Sejahtera	Aktif
		3	Perusda Wilteltram Kubar Jaya	Aktif
		4	Perusda Jasamas Luing Makmur	Tidak aktif
8	Kab. Paser	1	PDAM Tirta Kandilo	Aktif
		2	Perusda Daya Prima	Aktif
9	Kab. PPU	1	PDAM Danum Taka	Aktif
		2	Perusda Benuo Taka	Aktif
10	Kab. Mahakam Ulu		-	-
11	Kab. Berau	1	Perumdam Batiwakkal	Aktif
		2	PT Hutan Sanggam Labanan Lestari	Aktif
		3	PT Indo Pusaka Berau	Aktif

Lampiran 1.2 Rincian Nama BLUD Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No.	Pemerintah Daerah	Nama BLUD	
1	Provinsi Kalimantan Timur	1	RSUD A.Wahab Syahranie
		2	RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo
		3	RSJD Atma Husada Mahakam
		4	Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur
		5	UPTD Laboratorium Kesehatan
		6	RSUD KORPRI
2	Kota Samarinda	1	RSUD I A Moeis
		2	UPT Puskesmas Baqa
		3	UPT Puskesmas Trauma Center
		4	UPT Puskesmas Wonorejo
		5	UPT Puskesmas Segiri
		6	UPT Puskesmas Sungai Siring
		7	UPT Puskesmas Temindung
3	Kota Balikpapan	1	Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu
		2	Puskesmas Klandasan Ilir
		3	Puskesmas Sepinggan Baru
		4	Puskesmas Mekarsari
		5	Puskesmas Kariangau
		6	Puskesmas Karang Joang
		7	Puskesmas Baru Tengah
		8	Puskesmas Prapatan
		9	RSUD Beriman
		10	Puskesmas Baru Ulu
		11	Puskesmas Manggar Baru
		12	Puskesmas Gunung Bahagia
		13	UPT Labkesda
		14	Puskesmas Muara Rapak
		15	Puskesmas Gunung Samarinda
		16	Puskesmas Batu Ampar
		17	Puskesmas Karang Rejo
		18	Puskesmas Teritip
		19	Puskesmas Baru Ilir
		20	Puskesmas Damai
		21	Puskesmas Manggar
4	Kota Bontang	1	RSUD Taman Husada
5	Kab. Kutai Kartanegara	1	Puskesmas Badak Baru
		2	Puskesmas Handil Baru
		3	Puskesmas Jonggon Jaya
		4	Puskesmas Kahala
		5	Puskesmas Kembang Janggut
		6	Puskesmas Kota Bangun
		7	Puskesmas Loa Duri
		8	Puskesmas Loa Ipuh
		9	Puskesmas Loa Kulu
		10	Puskesmas Mangkurawang
		11	Puskesmas Muara Jawa
		12	Puskesmas Muara Muntai
		13	Puskesmas Prangat
		14	Puskesmas Rapak Mahang
		15	Puskesmas Rimba Ayu
		16	Puskesmas Samboja
		17	Puskesmas Sanga-Sanga
		18	Puskesmas Sebulu 2
		19	Puskesmas Sungai Meriam

No.	Pemerintah Daerah	Nama BLUD	
		20	Puskesmas Teluk Dalam
		21	Puskesmas Tabang
		22	Puskesmas Ritan
		23	Puskesmas Loa Janan
		24	Puskesmas Muara Badak
		25	Puskesmas Marang Kayu
		26	Puskesmas Muara Kaman
		27	Puskesmas Muara Wis
		28	Puskesmas Batuah
		29	Puskesmas Sungai Merdeka
		30	Puskesmas Sebulu 1
		31	Puskesmas Bunga Jadi
		32	Puskesmas Separi 3
		33	RSUD AM. Parikesit
		34	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
		35	RSUD Dayaku Raja
6	Kab. Kutai Timur	1	RSUD Kudungga
		2	RSUD Pratama Sangkulirang
		3	Puskesmas Teluk Pandan
		4	Puskesmas Sepaso
		5	Puskesmas Kaliorang
		6	Puskesmas Muara Wahau I
		7	Puskesmas Kongbeng
		8	Puskesmas Muara Ancalong
7	Kab. Kutai Barat	1	RSUD Harapan Insan Sendawar
		2	UPT Unit Pengelola Dana Bergulir KUMKM
8	Kab. Paser	1	RSUD Panglima Sebaya
9	Kab. PPU	1	RSUD Ratu Aji Putri Botung
10	Kab. Mahakam Ulu	-	-
11	Kab. Berau	1	RSUD Abdul Rivai

Lampiran 4.1 Rincian Transfer Dana Bantuan Partai Politik dan Kesimpulan Pemeriksaan

No.	Keterangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Nama Partai	Jumlah Dana Banparpol yang Ditransfer		Simpulan Pemeriksaan			
		Jumlah	Nilai (Rp)	S	SDP	TS	TMS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	**Pemkab Berau**	**9**	**844.528.571,00**	**8**	**1**	**0**	**0**
1	Demokrat (Partai Demokrat)	1	64.147.699,00	1	0	0	0
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	60.471.416,00	0	1	0	0
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	147.861.478,00	1	0	0	0
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	1	29.303.262,00	1	0	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	171.042.697,00	1	0	0	0
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	63.345.184,00	1	0	0	0
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	79.502.486,00	1	0	0	0
8	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	113.368.619,00	1	0	0	0
9	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	115.485.730,00	1	0	0	0
B	**Pemkab Kutai Barat**	**10**	**767.282.448,00**	**5**	**5**	**0**	**0**
1	Demokrat (Partai Demokrat)	1	92.043.903,00	1	0	0	0
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	52.120.290,00	1	0	0	0
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	113.747.462,00	1	0	0	0
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	1	96.368.204,00	0	1	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	59.122.576,00	1	0	0	0
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	55.312.768,00	0	1	0	0
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	203.851.185,00	1	0	0	0
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	1	24.067.051,00	0	1	0	0
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	38.283.279,00	0	1	0	0
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	32.365.730,00	0	1	0	0
C	**Pemkab Kutai Kertanegara**	**10**	**1.302.894.600,00**	**5**	**5**	**0**	**0**
1	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	177.334.600,00	1	0	0	0
2	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	362.311.000,00	0	1	0	0
3	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	1	47.158.000,00	1	0	0	0
4	Nasdem (Partai Nasdem)	1	77.417.400,00	1	0	0	0
5	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	129.469.800,00	1	0	0	0
6	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	172.371.800,00	0	1	0	0
7	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	1	54.492.000,00	1	0	0	0
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	130.286.800,00	0	1	0	0
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	88.350.000,00	0	1	0	0
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	63.703.200,00	0	1	0	0
D	**Pemkab Kutai Timur**	**10**	**461.072.304,00**	**10**	**0**	**0**	**0**
1	Berkarya (Partai Berkarya)	1	23.162.832,00	1	0	0	0
2	Demokrat (Partai Demokrat)	1	39.506.544,00	1	0	0	0
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	47.132.316,00	1	0	0	0
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	81.915.372,00	1	0	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	47.564.748,00	1	0	0	0
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	19.930.680,00	1	0	0	0
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	39.933.432,00	1	0	0	0
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	17.458.056,00	1	0	0	0
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	34.885.620,00	1	0	0	0
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	109.582.704,00	1	0	0	0
E	**Pemkab Mahakam Ulu**	**4**	**324.043.632,00**	**1**	**2**	**0**	**1**
1	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	157.864.008,00	0	1	0	0
2	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	36.601.980,00	0	0	0	1
3	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	78.180.060,00	0	1	0	0

No.	Keterangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Nama Partai	Jumlah Dana Banparpol yang Ditransfer		Simpulan Pemeriksaan			
		Jumlah	Nilai (Rp)	S	SDP	TS	TMS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	51.397.584,00	1	0	0	0
F	**Pemkab Paser**	**11**	**716.905.074,00**	**11**	**0**	**0**	**0**
1	Berkarya (Partai Berkarya)	1	21.904.155,00	1	0	0	0
2	Demokrat (Partai Demokrat)	1	118.833.384,00	1	0	0	0
3	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	61.278.144,00	1	0	0	0
4	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	122.866.530,00	1	0	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	53.837.685,00	1	0	0	0
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	42.915.027,00	1	0	0	0
7	PBB (Partai Bulan Bintang)	1	15.394.422,00	1	0	0	0
8	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	64.134.510,00	1	0	0	0
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	146.578.647,00	1	0	0	0
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	32.644.947,00	1	0	0	0
11	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	36.517.623,00	1	0	0	0
G	**Pemkab Penajam Paser Utara**	**9**	**771.813.476,00**	**4**	**5**	**0**	**0**
1	Demokrat (Partai Demokrat)	1	141.646.470,00	0	1	0	0
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	123.291.392,00	0	1	0	0
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	118.925.422,00	1	0	0	0
4	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	68.928.314,00	0	1	0	0
5	PBB (Partai Bulan Bintang)	1	43.920.758,00	0	1	0	0
6	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	99.400.084,00	1	0	0	0
7	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	1	36.188.040,00	0	1	0	0
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	66.677.814,00	1	0	0	0
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	72.835.182,00	1	0	0	0
H	**Pemkot Balikpapan**	**10**	**1.271.220.600,00**	**10**	**0**	**0**	**0**
1	Demokrat (Partai Demokrat)	1	115.631.984,00	1	0	0	0
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	152.316.424,00	1	0	0	0
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	292.818.240,00	1	0	0	0
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	1	87.171.760,00	1	0	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	74.634.144,00	1	0	0	0
6	PBB (Partai Bulan Bintang)			0	0	0	0
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	215.238.660,00	1	0	0	0
8	Perindo (Partai Persatuan Indonesia)	1	35.620.468,00	1	0	0	0
9	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	59.352.384,00	1	0	0	0
10	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	150.003.620,00	1	0	0	0
11	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	88.432.916,00	1	0	0	0
I	**Pemkot Bontang**	**10**	**670.979.350,00**	**9**	**0**	**1**	**0**
1	Berkarya (Partai Berkarya)	1	31.807.500,00	0	0	1	0
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	84.120.000,00	1	0	0	0
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	122.250.000,00	1	0	0	0
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	1	47.692.000,00	1	0	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	60.000.000,00	1	0	0	0
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	58.912.500,00	1	0	0	0
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	54.682.500,00	1	0	0	0
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	93.300.000,00	1	0	0	0
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	73.214.850,00	1	0	0	0
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	45.000.000,00	1	0	0	0
J	**Pemkot Samarinda**	**10**	**2.098.645.335,00**	**8**	**2**	**0**	**0**
1	Demokrat (Partai Demokrat)	1	203.305.515,00	0	1	0	0
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	367.239.015,00	1	0	0	0
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	223.184.550,00	1	0	0	0

No.	Keterangan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Nama Partai	Jumlah Dana Banparpol yang Ditransfer		Simpulan Pemeriksaan			
		Jumlah	Nilai (Rp)	S	SDP	TS	TMS
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	1	70.250.820,00	1	0	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	207.915.795,00	0	1	0	0
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	186.470.160,00	1	0	0	0
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	387.442.560,00	1	0	0	0
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	119.296.590,00	1	0	0	0
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	221.315.820,00	1	0	0	0
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	112.224.510,00	1	0	0	0
K	**PemProv Kalimantan Timur**	**10**	**1.949.686.800,00**	**10**	**0**	**0**	**0**
1	Demokrat (Partai Demokrat)	1	147.091.200,00	1	0	0	0
2	Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya)	1	268.485.600,00	1	0	0	0
3	Golkar (Partai Golongan Karya)	1	420.151.200,00	1	0	0	0
4	Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat)	1	76.162.800,00	1	0	0	0
5	Nasdem (Partai Nasdem)	1	114.190.800,00	1	0	0	0
6	PAN (Partai Amanat Nasional)	1	143.474.400,00	1	0	0	0
7	PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	1	340.471.200,00	1	0	0	0
8	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	1	137.089.200,00	1	0	0	0
9	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	1	181.648.800,00	1	0	0	0
10	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	1	120.921.600,00	1	0	0	0
Total		**103**	**11.179.072.190,00**	**81**	**20**	**1**	**1**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

AKN	: Auditorat Utama Keuangan Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APD	: Alat Pelindung Diri
APH	: Aparat Penegak Hukum
APIP	: Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
ATR/BPN	: Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

B

Babinsa	: Bintara Pembina Desa
Banparpol	: Bantuan Keuangan Partai Politik
Bapelitbang	: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Bapenda	: Badan Pendapatan Daerah
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMD	: Barang Milik Daerah
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BP-BKT	: Badan Pengelola Beasiswa Kaltim
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BSM	: Bantuan Sosial Masyarakat
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

C

COVID-19	: *Corona Virus Disease*-2019

D

Disdikbud	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DKP	: Dinas Kelautan dan Perikanan
DKP3A	: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DLHK	: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD RI	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPKP2	: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPPKA	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPUPR	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

F

Fasyankes	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

G

GU	: Ganti Uang

H

HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

I

Iduka	: Industri dan Dunia Kerja
IHPD	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IKF	: Indeks Kemandirian Fiskal
ILI	: *Influenza Like Illness*
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
IPA	: Instalasi Pengolahan Air
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ITAGI	: Indonesian Technical Advisory Group on Immunization

K

Kaltim	: Kalimantan Timur
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Budaya
KKM	: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
KKP	: Kantor Kesehatan Pelabuhan
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPM	: Kuasa Pemilik Modal
KTP	: Kartu Tanda Penduduk

L

LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LPJ	: Laporan Pertanggung Jawaban
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LS	: Langsung

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

M

Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan

N

NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NIK	: Nomor Induk Kependudukan

O

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OSS RBA	: *Online Single Submission Risk Based Approach*

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB-P2	: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Perkada	: Peraturan Kepala Daerah
Perumdam	: Perusahaan Umum Daerah Air Minum
PHEOC	: *Public Health Emergency Operating Center*
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PPh	: Pajak Penghasilan
PPI	: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PPU	: Penajam Paser Utara

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

P2KPM : Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahan & Perdesaan Mandiri

Puskesos : Pusat Kesejahteraan Sosial

R

RAB : Rencana Anggaran dan Biaya

RAD : Rencana Aksi Daerah

RDTR : Rencana Detil Tata Ruang

Renja : Rencana Kerja

Renops : Rencana Operasional

Renstra : Rencana Strategis

RKA : Rencana Kerja dan Anggaran

RPI : Rencana Pembangunan Industri

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPKD : Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah

RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah

RUPMK : Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

SARI : *Severe Acute Respiratory Infection*

Satgas : Satuan Tugas

SDGs : *Sustainable Development Goals*

SDM : Sumber Daya Manusia

SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SIMBG : Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung

SIPTL : Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

SK : Surat Keputusan

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SKP	: Surat Ketetapan Pembebanan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	: Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SLRT	: Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Internal
SPK	: Surat Perintah Kerja
SPKD	: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

T

TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TJSL	: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
TK	: Tingkat Kemiskinan
TKDD	: Transfer ke Daerah dan Dana Desa
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TLRHP	: Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Tortama KN	: Auditor Utama Keuangan Negara
TP	: Temuan Pemeriksaan
TPA	: Tim Profesi Ahli
TP-PKK	: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TSAO	: *Tentative Strategic Audit Objectives*

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

U

UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UP	: Uang Persediaan
UU	: Undang-undang

W

WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WHO	: *World Health Organization*
WP	: Wajib Pajak
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

GLOSARIUM

A

Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
Anggota Tim Pemeriksaan	Peran yang dimiliki Pemeriksa dengan tugas melaksanakan pemeriksaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

B

Badan	Sebutan untuk BPK-RI yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK.

D

DEP	*Database* Entitas Pemeriksaan; merupakan kumpulan data terkait entitas yang menjadi objek pemeriksaan.

E

Entitas Pemeriksaan	Unit Organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

H

Harapan Penugasan	Keinginan dari yang memberi tugas, dhi. PTP, terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan.
Hasil Pemeriksaan	Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.

I

IHPS	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester; dokumen yang disusun yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah dalam satu semester

J

Jabatan Fungsional Pemeriksa	Jabatan yang mempunyai lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diduduki oleh (JFP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

K

KAP	Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan UU tersebut (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik).
Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan	Kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam tema pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pelaksanaan pemeriksa BPK selama periode tertentu.
Ketua Tim	Peran yang dimiliki Pemeriksa yang bertindak sebagai coordinator pemeriksaan di lapangan dan bertanggun jawab kepada Pengendali Teknis atas pelaksanaan pemeriksaan di lapangan.
Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).
KKP	Kertas Kerja Pemeriksaan; catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan oleh Pemeriksa secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan mulai tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan tahap pelaporan pemeriksaan.

L

LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
LHPP	Laporan Hasil Perencanaan Pemeriksaan adalah bentuk pertanggungjawaban tertulis dari pelaksanaan pemahaman objek pemeriksaan yang menjadi bahan penyusunan konsep program pemeriksaan.

O

Objek Pemeriksaan	Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
Opini	Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

P

Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK (UU Nomor 15 Tahun 2006 Bab I Pasal 1 angka 10).
Pemeriksaan Pendahuluan	Pemeriksaan lapangan pada pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang dilakukan dalam rangka perencanaan pemeriksaan.
Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemilik Kepentingan (*Stakeholders*)	Seseorang/perwakilan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan entitas atau lembaga yang dimiliki.
Penanggung Jawab Pemeriksaan	PFP yang berperan sebagai Pengendali Mutu atau PSP yang ditunjuk untuk menyetujui dan menandatangani LHP serta bertanggung jawab menjamin keseluruhan mutu yang ditugaskan kepada PFP di bawahnya.
PSP	Pejabat Struktural Pemeriksaan adalah pejabat pelaksana unit pemeriksa yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya pemeriksaan dan menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan lingkup wilayah kerja pemeriksaannya.
PTP	Pemberi Tugas Pemeriksaan adalah Badan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota atau pejabat yang diberikan penugasan secara tertulis oleh Badan yang bertanggung jawab memberikan arah dan penugasan pemeriksaan kepada PSP dan PFP, serta menandatangani LHP (kecuali ditugaskan kepada Penanggung Jawab) dan menyerahkan LHP dan Surat Keluar kepada lembaga perwakilan dan entitas yang diperiksa.

R

Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

RKP	Rencana Kegiatan Pemeriksaan adalah dokumen yang memuat rencana pemeriksaan yang meliputi urutan pengelompokan tema pemeriksaan, waktu, kebutuhan Pemeriksa, anggaran, dan infrastruktur lainnya.
	S
Sekretariat Unit Kerja Pemeriksaan	Sekretariat AKN pada Kantor BPK Pusat/Subbag Tata Usaha pada Kantor BPK Perwakilan/Subbag Tata Usaha dan Humas pada Kantor BPK Perwakilan/Subbagset Anggota adalah unit kerja pelaksana tugas kesekretariatan yang bertanggung jawab untuk mendukung administrasi pemeriksaan serta melaksanakan kegiatan manajemen intern pada lingkup unit kerja pemeriksaan.
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara adalah standar pemeriksaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara.
Surat Tugas	Surat penugasan kepada Pemeriksa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pada suatu entitas dan dalam waktu tertentu.
	T
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Tenaga Ahli	Orang dengan keahlian tertentu yang diperlukan dalam suatu pemeriksaan serta memenuhi persyaratan profesionalisme yang dibutuhkan BPK.
Tim Pemeriksaan	Terdiri dari Pengendali Mutu yang bertindak sebagai Penanggung Jawab, Pengendali Mutu lainnya (jika diperlukan), Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
	U
Unit Kerja Pemeriksaan	AKN atau BPK Perwakilan yang melaksanakan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.